

BAB IV

PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Bank Rakyat Indonesia

1. Sejarah BRI

BRI mempunyai visi untuk menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Sedangkan misi dari BRI adalah untuk : (1) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. (2) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek good corporate governance. (3) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pendiri Bank Rakyat Indonesia Raden Aria Wirjaatmadja Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di

Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank Umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya masih 100% ditangan Pemerintah.

PT. BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini antara lain tercermin pada perkembangan penyaluran KUK pada tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 milyar yang meningkat menjadi Rp. 8.231,1 milyar pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai dengan bulan September sebesar Rp. 20.466 milyar.

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai Unit Kerja yang berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi /SPI, 170 Kantor Cabang(Dalam Negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P. POINT, 3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan Desa. (wordpress.com).

2. Visi dan Misi

a. Visi BRI

Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.

b. Misi BRI

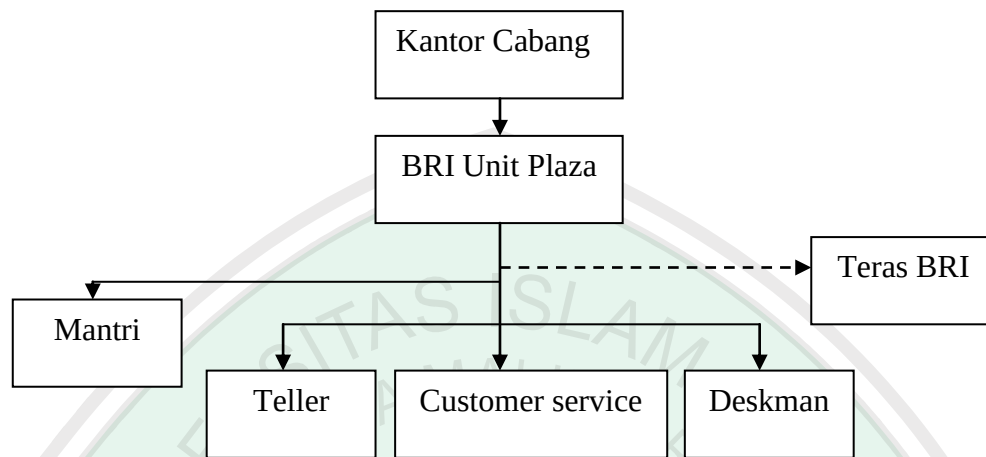
- 1) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
- 2) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek good corporate governance.
- 3) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

3. Struktur Organisasi BRI Unit Plaza

Organisasi merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai alat bantu manajemen. Tentunya struktur organisasi harus sesuai dengan ruang lingkup kegiatannya. Struktur organisasi harus dibuat secara sederhana dan efektif agar dapat bekerja secara efisien. Struktur organisasi BRI Unit Plaza berbentuk fungsional, dimana dalam bentuk ini setiap bawahan mempunyai hubungan dengan fungsi atasan.

Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari BRI Unit Plaza dipimpin oleh seorang kepala unit (Kaunit), yang membawahi mantri, deskman, customer service dan teller. Untuk jelasnya dapat diteliti pada Gambar 3.1.

Gambar 4.1
Stuktur Organisasi BRI Unit Plaza



Bagian dari struktur organisasi yang ada di BRI Unit memiliki fungsi dan tugas yang berbeda-beda berdasarkan tingkat jabatannya. Berikut fungsi dan tugas pegawai di BRI Unit secara umum adalah :

- a. Kepala BRI Unit, adalah petugas yang diberikan tanggung jawab untuk memimpin atau mengelola usaha bisnis suatu BRI Unit, yang selanjutnya disebut Kaunit.
- b. Mantri BRI Unit, adalah petugas BRI Unit yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas lapangan atau kunjungan untuk kegiatan pinjaman, simpanan, dan jasa bank lainnya, yang selanjutnya disebut mantri.
- c. Teller BRI Unit, adalah petugas BRI Unit yang berwenang mengelola kas dan berfungsi sebagai kasir yang juga mempunyai wewenang flat bayar, yang selanjutnya disebut teller.
- d. Deskman/pembuku, adalah petugas BRI Unit yang berwenang melakukan administrasi pembukuan, dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Petugas yang berwenang melayani transaksi dan aplikasi.
- 2) Petugas yang berwenang melaksanakan posting transaksi atau pembukuan.

4. Produk Bank Rakyat Indonesia

Kredit oleh bank atau lembaga keuangan lainnya di berikan kepada orang dan lembaga yang memerlukannya di bedakan dalam beberapa jenis kredit. Perbedaan jenis-jenis kredit sangat diperlukan dalam rangka *setting* kredit yang akan dilakukan oleh bank. Terdapat banyak jenis kredit yang di berikan oleh bank umum dan bank perkreditan rakyat maupun lembaga keuangan lainnya untuk masyarakat terdiri dari beberapa jenis yaitu :

a. Dilihat Dari Segi Tujuan Pgunaannya

- 1) Kredit Produktif
 - a) Kredit investasi

Yaitu kredit yang diberikan untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa bagi usaha yang bersangkutan. Kredit ini diberikan kepada perusahaan yang baru akan berdiri untuk keperluan membangun pabrik baru.

- b) Kredit modal kerja

Yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha, termasuk guna menutupi biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi atau penjualan. Kredit ini diberikan kepada perusahaan yang telah berdiri, namun membutuhkan dana untuk meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

Misalnya dalam hal membayar gaji pegawai atau untuk membeli bahan baku.

2) Kredit Konsumtif

Adalah kredit yang diberikan digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak akan menambah barang atau jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

b. Dilihat Dari Segi Sektor Usaha

1) Kredit pertanian

Diberikan untuk membiayai sektor perkebunan atau pertanian rakyat.

2) Kredit peternakan

Diberikan untuk jangka pendek misalnya untuk peternakan ayam dan jangka panjang misalnya untuk kambing ataupun sapi.

3) Kredit industri

Diberikan untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.

4) Kredit perumahan

Diberikan untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah.

c. Kredit Ditinjau Dari Segi Jangka Waktu

1) Kredit jangka pendek

Yaitu suatu kredit yang diberikan tidak melebihi jangka waktu 1 tahun. Kredit ini biasanya diberikan oleh bank untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun.

2) Kredit jangka menengah

Yaitu suatu kredit yang diberikan dengan jangka waktu 1 – 3 tahun.

Kredit ini dapat diberikan untuk ketiga jenis kredit yaitu modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumtif.

3) Kredit jangka panjang

Yaitu suatu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit ini diberikan untuk kredit investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan dll yang nominalnya besar, serta kredit konsumtif yang nilainya besar misalnya KPR.

(Ismail, 2010:102)

d. Kredit Ditinjau Dari Segi Jaminannya

1) Kredit dengan jaminan

Adalah suatu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, baik berupa barang / benda berwujud atau tidak berwujud, dan atau jaminan orang.

2) Kredit tanpa jaminan

Adalah suatu kredit yang diberikan tanpa jaminan baik berupa barang/benda berwujud atau tidak berwujud, dan atau jaminan orang.

5. Kebijakan Sasaran Kredit

Mengingat karakteristik bisnis Mikro, maka pasar sasaran bisnis mikro yaitu mencakup seluruh usaha mikro dan golongan berpebghasilan tetap yang memerlukan tambahan pembiayaan, yang besarnya sesuai dengan ketentuan

batasan plafond Kupedes yang dapat diberikan kepada seluruh sektor ekonomi.

Sektor ekonomi menurut bank Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Pertanian

Meliputi usaha-usaha di bidang pertanian adalah tanaman pangan, tanaman perkebunan, perikanan dan peternakan.

b. Kehutanan dan Pemetongan Kayu (logging)

Yaitu usaha-usaha pengumpulan hasil hutan, misalnya kayu, damar, rotan termasuk hutan tanaman industri, usaha penanaman kembali serta pemeliharaan tersebut.

c. Perburuan

Yaitu usaha-usaha penangkapan binatang-binatang liar yang hidup di darat untuk tujuan komersial termasuk usaha pengumpulan gading, kulit buaya, dan lain-lain.

d. Sarana Pertanian

Yaitu usaha pengadaan alat-alat dan fasilitas bagi pertanian yang sifatnya menunjang usaha untuk menghasilkan/menampung bahan-bahan pangan maupun hasil-hasil tanaman lainnya yang dilakukan oleh badan usaha/perusahaan/perorangan/keluarga petani, baik yang digunakan sendiri maupun disewakan kepada pihak lain. Misalnya, pompanisasi, traktorisasi/alat penggarapan tanah, gudang, gudang/lantai jemur dan fasilitasnya yang berkaitan dengan perikanan, peternakan dan kehutanan.

e. Pertambangan

Meliputi usaha-usaha penggalian dan pengumpulan bahan-bahan tambang dalam segala bentuk (padat, cair dan gas) termasuk pula pengambilan ekstrak bahan tambang yang bersangkutan (pemisahan bahan tambang yang bersangkutan dari barang lainnya yang tercampur, misalnya pengambilan besi dari bijihnya).

f. Industri Pengolahan

Meliputi kegiatan untuk mengubah bentuk (*transformasi*)/pengolahan, baik secara mekanis maupun kimiawi dari suatu bahan (*organik* dan *anorganik*) menjadi barang baru, baik dikerjakan dengan mesin, tenaga manusia maupun lainnya.

Kedalam sektor ini termasuk pula jasa-jasa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sektor industri yang bersangkutan, seperti jasa-jasa, reparasi dan pengangkutan.

Sektor ini dirinci lebih lanjut, sebagai berikut:

- 1) Industri makanan, minuman
- 2) Industri makanan ternak dan ikan
- 3) Industri tekstil, sandang dan kulit
- 4) Industri kayu dan hasil-hasil kayu
- 5) Industri bahan kertas (*pulp*), kertas dan hasil-hasil kertas, percetakan dan penerbitan
- 6) Industri pengolahan bahan kimia dan hasil kimia, hasil-hasil minyak bumi, batu bara, karet dan plastik

- 7) Industri pengolahan hasil-hasil tambang bukan logam selain hasil-hasil minyak bumi dan batu bara.
 - 8) Lainnya, yaitu pabrik-pabrik yang menghasilkan selain diatas seperti pabrik baja, beton, besi, industri barang logam, elektronik, otomotif, maritim, mesin-mesin, peralatan, perakitan, perhiasan, alat-alat kesenian, olahraga dan lain-lain.
- g. Listrik, Gas dan Air
 - h. Konstruksi
 - i. Perdagangan, Restoran dan Hotel
 - j. Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi
 - k. Jasa-jasa Dunia Usaha
 - 1) Real estate
Yaitu usaha-usaha membangun gedung, flat, rumah tempat tinggal, pasar dan sebagainya, baik untuk disewakan maupun untuk dijual.
 - 2) Lainnya
Yaitu jasa-jasa profesi selain dokter, seperti advokat, notaris, akuntan, insinyur, serta usaha sewa beli barang modal (*leasing*), fotocopy, gedung kantor, mesin cetak, alat-alat bangunan, asuransi, pedagang valuta asing, biro iklan, biro perjalanan pariwisata, jasa-jasa perbaikan dan lain-lain.
 - l. Jasa-jasa sosial/Masyarakat
 - 1) Hiburan dan Kebudayaan
 - 2) Kesehatan
 - 3) Pendidikan

- 4) Lainnya, misalnya bengkel-bengkel dan tempat reparasi.

m. Lain-lain

- 1) Perumahan yaitu sektor ekonomi dari jenis kredit konsumsi di bidang perumahan.
- 2) Lainnya, yaitu sektor ekonomi yang tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu sektor ekonomi tersebut diatas misalnya kredit konsumsi untuk kendaraan bermotor, alat-alat rumah tangga dan lain-lain.

Dari rincian sektor ekonomi sebagaimana tersebut diatas, sub sektor perburuan tidak dapat dibiayai dengan Kupedes.

4.2 Pemaparan Manajemen Kredit Terhadap Penyaluran Kupedes pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Probolinggo

4.2.1 Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia

Pengertian Kredit dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPK-BM) adalah kredit mikro yang dilayani di BRI Unit dan diberikan dalam mata uang rupiah, dengan nama produk Kupedes.

Kupedes adalah kredit yang bersifat umum, individual, selektif dan berbunga wajar yang bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha mikro yang layak (*eligible*). Kupedes dapat diberikan untuk semua kebutuhan pembiayaan usaha mikro (*microfinancing*) di masyarakat dengan prosedur yang relatif mudah dan sederhana, baik untuk tujuan produktif (modal kerja, investasi) maupun konsumtif.

Besarnya plafond Kupedes usaha adalah sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang sumber pembayaran kembali kreditnya berasal dari *cashflow* usaha dengan *Jaminan Fully Cash Collateral*. Besarnya plafond Kupedes yang dapat diberikan per debitur untuk golongan pengusaha tergantung kepada kebutuhan riil dan hasil penilaian kelayakan usaha calon debitur tersebut, maksimum sebesar ketentuan plafond Kupedes usaha.

Kepada seorang debitur usaha, selain dapat diberikan fasilitas Kupedes Modal Kerja dapat juga diberikan fasilitas Kupedes Investasi baik dalam waktu bersamaan maupun yang berlainan dan fasilitas Kupedes Modal Kerja dan atau Investasi lebih dari 1 (satu) rekening pada waktu yang berbeda sepanjang jumlah plafond Kupedes yang menjadi risiko BRI saat ini untuk seluruh Kupedes tersebut tidak melebihi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan *repayment capacity* dari debitur/calon debitur mencukupi seluruh kewajiban akumulatif.

Kupedes merupakan suatu skema kredit yang dimulai disalurkan BRI sejak tahun 1984 di Sleman dan masih dijalankan hingga saat ini di seluruh Indonesia. Sasaran utama Kupedes pada awalnya adalah para petani di perdesaan. Dalam perkembangan selanjutnya Kupedes mencakup pula segmen masyarakat lainnya, seperti pelaku usaha mikro dan kecil, serta karyawan dan pensiunan yang berpenghasilan tetap.

Penetapan suku bunga Kupedes ditetapkan berdasarkan *flate rate system* yaitu bunga dihitung berdasarkan plafond kredit mula-mula dan dibebankan sepanjang jangka waktu kredit, dengan besaran tingkat suku bunga sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Dasar pertimbangan ditetapkannya *flat rate system* dalam perhitungan bunga Kupedes tersebut antara lain:

a. Memberikan keuntungan

Ketentuan suku bunga Kupedes ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat menutup seluruh pembiayaan, termasuk biaya dana yang tidak disubsidi, biaya operasional dan biaya resiko kredit, serta menghasilkan keuntungan yang cukup untuk menjaga kelangsungan dan pengembangan kegiatan BRI Unit.

b. Sesuai kondisi pasar

Bank maupun lembaga keuangan *formal* dan *non formal* yang memberikan kredit dengan pasar sasaran yang relatif sama dengan Kupedes dan merupakan pesaing BRI Unit, juga menerapkan suku bunga kredit dengan sistem perhitungan *flat*.

Dengan demikian, penetapan bunga Kupedes dengan perhitungan *flat* merupakan sistem yang saat ini dianggap sesuai dengan kondisi pasar untuk kredit dengan skala usaha mikro.

c. Usaha mikro memiliki *Margin* tinggi dan *Turn Over* yang cepat.

Jenis-jenis usaha mikro yang dibiayai oleh Kupedes relatif mempunyai *margin* yang tinggi dan *turn over* yang cepat dibandingkan dengan usaha-usaha dalam skala besar, sehingga perhitungan bunga dengan sistem *flat* dapat diterima oleh pengusaha mikro yang dibiayai oleh Kupedes, sepanjang kemudahan, kesederhanaan dan kepastian untuk dapat memperoleh kembali

layanan Kupedes (jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan) dapat diberikan oleh BRI Unit.

d. Memudahkan perhitungan

Perhitungan dengan *flat rate system* akan memudahkan perhitungan bunga dibandingkan dengan cara perhitungan bunga dengan sistem lainnya. Disamping itu tersedianya tabel angsuran di setiap BRI Unit juga sangat membantu debitur untuk mengetahui kewajiban yang harus dibayar setiap bulannya.

Disamping perhitungan suku bunga dengan *flat rate system* tersebut diatas, dalam pelayanan Kupedes juga dapat ditetapkan sistem perhitungan suku bunga lainnya yang diatur dengan ketentuan tersendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Titik selaku Kaunit pada hari sabtu jam 12.45, adapun suku bunga yang digunakan oleh BRI Unit Plaza adalah suku bunga *flat* (suku bunga tetap) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk Kredit Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 25.000.000,- dikenakan bunga 2% dengan insentif $\frac{1}{2}\%$ dari bunga.
2. Untuk kredit Rp 25.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000,- dikenakan bunga 1,67% dengan pemberian insentif $\frac{1}{2}\%$ dari bunga.
3. Untuk kredit Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 100.000.00,- dikenakan bunga 1,2% tanpa insentif, karena dianggap suku bunga yang diberikan rendah.

Cara perhitungan angsuran dan jumlah suku bunga:

Misalkan kredit Kupedes yang diambil Rp 100.000.000, bunga 1,2% dan jangka waktu kredit 24 bulan.

$$\begin{aligned}
 \text{Angsuran Pokok} &= \frac{\text{Rp } 100.000.000}{24 \text{ bln}} \\
 &= \text{Rp } 4.166.666,7 \\
 \text{Angsuran Bunga} &= \text{Rp } 100.000.000 \times 1,2\% \\
 &= \text{Rp } 1.200.000 \\
 \text{Jumlah angsuran per bulan} &= \text{Rp } 4.166.666,7 + \text{Rp } 1.200.000 \\
 &= \text{Rp } 5.366.666,7
 \end{aligned}$$

4.2.2 Prosedur Pemberian Kredit

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pemberian kredit adalah merupakan salah satu usaha dari Bank, termasuk juga usaha yang dilakukan oleh BRI Unit Plaza yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan, deposito dan giro yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian kredit.

PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Probolinggo Unit Plaza dalam melaksanakan pemberian kredit kepada masyarakat telah mempunyai standar yang harus dilaksanakan yaitu prosedur perkreditan yang sehat yang disusun pada Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bisnis Mikro (PPK-BM). Prosedur

pemberian kredit yang sehat yaitu proses pemberian kredit yang harus mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Pasar Sasaran (PS) Kupedes

Penetapan Pasar Sasaran didefinisikan sebagai sekelompok debitur dalam suatu industri, segmen ekonomi, pasa atau suatu daerah geografis, yang memiliki ciri-ciri tertentu yang diinginkan dan dipandang perlu untuk pengalokasian usaha dan biaya pemasaran dalam mencari peluang-peluang bisnis baru atau perluasan bisnis.

Mengingat karakteristik bisnis mikro, maka pasar sasaran bisnis mikro ditetapkan dalam PPK-BM ini, yaitu mencakup seluruh usaha mikro dan golongan berpenghasilan tetap yang memerlukan tambahan pembiayaan, yang besarnya sesuai dengan ketentuan batasan plafond Kupedes yang dapat diberikan kepada seluruh sektor ekonomi.

2. Penetapan Kriteria Risiko yang Dapat Diterima (KRD)

Kriteria risiko yang dapat diterima (KRD) adalah kriteria-kriteria risiko yang dipilih dan dapat diterima bisnis mikro untuk setiap pasar sasaran yang telah ditetapkan. KRD untuk Kupedes Usaha adalah:

- a. Kemampuan membayar kembali (*repayment Capacity/RPC*)
- b. Mempunyai pengalaman mengelola usaha
- c. Mempunyai prospek bisnis sektor yang dilayani
- d. Mempunyai pasar untuk produk yang dihasilkan

3. Proses Pemberian Putusan Kupedes:

- a. Prakarsa dan Permohonan Kupedes

- b. Analisa dan Evaluasi Kupedes
- c. Negosiasi Kupedes
- d. Penetapan Tipe dan Struktur Kupedes
- e. Rekomendasi
- f. Kelengkapan Paket Kupedes
- g. Pemberian Putusan Kupedes
- 4. Perjanjian Kupedes
- 5. Dokumentasi dan Administrasi Kupedes
- 6. Persetujuan Pencairan Kupedes
- 7. Pembinaan dan Pengawasan Kupedes

Pembinaan dan Pengawasan Kupedes bertujuan untuk memberikan arah agar kredit yang diberikan digunakan sesuai dengan tujuannya, dapat mengidentifikasi kelemahan yang terjadi dalam proses pemberian Kupedes, serta mencari solusi untuk memperbaiki kelemahan yang ada dengan memastikan bahwa:

- a. Kebijakan, sistem dan prosedur operasional serta ketentuan/peraturan Kupedes lainnya telah dipatuhi.
- b. Penggunaan Kupedes telah sesuai dengan rencana atau tujuannya.
- c. Risiko-risiko yang tidak diharapkan seperti: perubahan kondisi perekonomian, perubahan kapasitas Bank dalam pemberian Kupedes, serta perubahan kondisi industri dapat segera diidentifikasi.
- d. Pengelolaan, penjagaan dan pengamanan Kupedes sebagai aset/kekayaan Bank telah dilakukan dengan baik, sehingga tidak timbul risiko-risiko

Kupedes yang diakibatkan dari penyimpangan, baik oleh debitur, pihak eksternal lainnya maupun internal BRI.

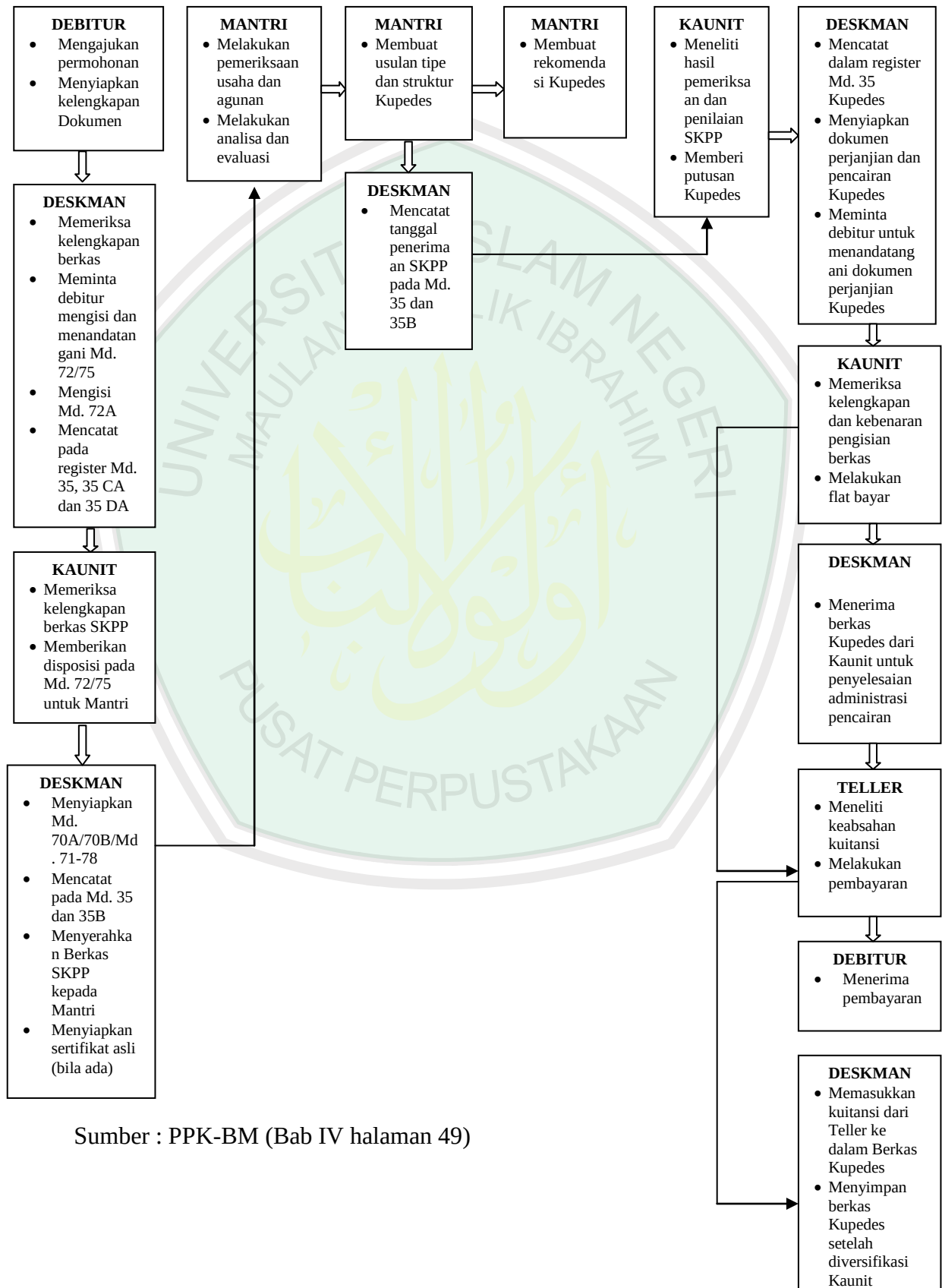
- e. Dokumen-dokumen primer Kupedes (seperti surat pengakuan hutang, surat bukti pemilikan agunan dan pengikatannya) telah ada dalam berkas sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam putusan/ketentuan Kupedes dan dokumen-dokumen tersebut telah benar, lengkap serta sempurna secara hukum untuk keamanan Kupedes dan kepentingan BRI.
- f. Administrasi dan dokumentasi telah dilaksanakan sesuai putusan/ketentuan, sehingga ketelitian, kelengkapan dan akurasi dapat menjadi sumber informasi bagi manajemen yang terkait dalam bidang perkreditan.
- g. Setiap tahapan pemberian kredit telah dilakukan secara efektif dan efisien sehingga sasaran pertumbuhan Kupedes dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- h. Pembinaan kredit, baik secara individual maupun secara keseluruhan (portofolio), telah dilaksanakan sehingga Bank mempunyai aktiva produktif yang berkualitas untuk mendukung menjadi Bank yang sehat.

Agar pemberian Kupedes dilakukan secara lebih terarah sehingga pemanfaatan sumber daya yang dimiliki BRI Unit dapat memberikan hasil yang optimal, maka dalam melaksanakan pemberian Kupedes dengan prosedur perkreditan yang sehat perlu berpedoman pada Pasar sasaran (PS), Kriteria Risiko yang Dapat Diterima (KRD) dan Rencana Pemasaran

Tahunan (RPT) Kupedes. RPT di BRI Unit dibuat dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA).



Gambar 4.2
Flowchart Alur Proses Putusan Kupedes Putusan Kaunit



Sumber : PPK-BM (Bab IV halaman 49)

Prosedur dimulai dari penetapan Pasar Sasaran yang dimaksudkan agar pemberian kredit dapat dilakukan lebih terarah, tahapan-tahapan dalam proses pemberian kredit, dan tahapan-tahapan proses realisasi pencairan kredit, telah cukup menggambarkan bahwa pemberian kredit di PT. BRI (Persero) Tbk. benar-benar harus melalui prosedur yang tidak mudah dan cukup panjang dan semua itu harus dipenuhi oleh calon debitur untuk terealisasinya suatu kredit.

Aspek ekonomi dan aspek yuridis dari suatu berkas pengajuan kredit juga benar-benar menjadi perhatian pihak BRI, karena aspek yuridis berkaitan erat dengan keabsahan dari suatu agunan (*collateral*) dan aspek ekonomi berkaitan erat dengan kemampuan membayar kembali (*repayment*) yang dapat dilakukan oleh debitur.

Setelah semua tahapan-tahapan dilaksanakan maka antara pihak BRI sebagai kreditur dan pihak debitur dibuatlah perjanjian kredit sehingga dengan demikian BRI sebagai kreditur telah memperoleh perlindungan yang cukup kuat.

Setelah tahapan realisasi kredit dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah, pihak BRI Unit Plaza melakukan pembinaan dan pengawasan kredit terhadap debitur yang diterapkan dan dilaksanakan oleh Kepala Unit atau Auditor dari Kanwil yang berkaitan dengan kredit Kupedes secara menyeluruh agar tujuan Bisnis Mikro (Kupedes) dapat tercapai dan untuk mengantisipasi timbulnya resiko kerugian dalam pemberian fasilitas kredit.

Sedangkan tujuan dari pembinaan dan pengawasan ini ialah untuk memberikan arah agar kredit yang diberikan berjalan sesuai dengan tujuannya dan

mengidentifikasi kelemahan yang terjadi dalam proses pemberian kredit, serta mencari solusi atas kelemahan atau kekurangan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Titik selaku Kaunit pada hari sabtu, 31 Maret 2012 jam 11.00, mengenai pembinaan dan pengawasan adalah sebagai berikut:

“Pembinaan dan pengawasan oleh BRI Unit Plaza dilakukan secara langsung (on the spot) yaitu dilakukan dengan cara mengadakan kunjungan langsung ketempat usaha debitur yang dilakukan oleh Kaunit atau Mantri.”

Dalam hal ini, Kaunit atau Mantri mengadakan pengamatan mengenai kondisi usaha debitur yang meliputi tentang hasil penjualan usaha, hasil pendapatan sampingan, pengeluaran biaya usaha maupun biaya pribadi dan menghitung pendapatan bersihnya. Kemudian hasil kunjungan ke lapangan tersebut harus dituangkan dalam Formulir Pembinaan/Pengawasan Nasabah Kupedes dan disampaikan kepada Kaunit untuk mendapat tanggapan dan rencana tindak lanjutnya. Untuk lebih menjamin keselamatan dana yang digulirkan, pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Probolinggo Kantor Unit Plaza mengikutsertakan setiap debitur dalam program asuransi kredit, sehingga apabila si debitur meninggal dunia, sisa kredit yang belum sempat terbayar akan dilunasi oleh pihak asuransi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Titik selaku Kaunit pada hari sabtu, 31 Maret 2012 jam 11.00, mengenai prosedur pemberian kredit dan persyaratan kredit adalah sebagai berikut:

Untuk mendapatkan fasilitas kredit, debitur diharuskan membuat permohonan kredit kepada BRI Unit Plaza, dan melengkapi dokumen-dokumen

Kupedes. Setelah dokumen lengkap, kemudian diadakan kesepakatan antara pihak debitur dengan pihak bank untuk melakukan peninjauan ke lapangan (on the spot).

Adapun dokumen-dokumen yang harus dilengkapi adalah:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk suami dan istri
2. Foto kopi Kartu Keluarga
3. Foto kopi sertifikat tanah yang akan dijaminkan
4. Foto kopi PBB
5. Foto kopi SIUP
6. Foto kopi TDP

Prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Plaza harus mempunyai syarat-syarat antara lain:

1. Calon debitur harus mempunyai usaha terlebih dahulu minimal usaha sudah berjalan selama 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun. BRI Unit Plaza tidak melayani atau memberikan kredit bagi usaha pemula.
2. Termasuk wilayah *mapping* BRI Unit Plaza.
3. Adanya jaminan.

Semua dokumen di atas harus terpenuhi semua, jika ada salah satu dokumen yang tidak ada maka pemberian fasilitas kredit tidak dapat dilaksanakan.

Sedangkan prosedur yang dilakukan oleh BRI Unit Plaza dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. Calon debitur mengajukan dokumen permohonan kredit dengan menyerahkan SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) atau surat keterangan dari kelurahan bahwa calon debitur benar-benar memiliki usaha dan menyerahkan Identitas

suami/istri/identitas pemilik jaminan dalam garis lurus (masih ada hubungan keluarga). Jaminan bisa berupa BPKB, sertifikat dll.

2. Setelah dokumen permohonan kredit diterima oleh pihak bank, *customer service* memeriksa keabsahan calon debitur dengan memasukkan nama calon debitur melalui *ID checking* Bank Indonesia. Langkah ini berfungsi untuk mengetahui apakah status hutang nasabah yang bersangkutan adalah baik/lancar atau tidak baik/tidak lancar pada lembaga keuangan lainnya atau tidak.
3. Apabila statusnya adalah lancar maka permohonan kredit dapat diproses kepada Kaunit untuk diperiksa, kemudian Kaunit memberikan disposisi yang menugaskan Mantri untuk melakukan pemeriksaan lapangan/analisa kredit secara langsung kepada calon debitur beserta analisa jaminan kredit. Sedangkan jika statusnya tidak lancar maka permohonan kredit tersebut ditolak melalui pemanggilan dan wawancara dengan nasabah yang bersangkutan.
4. Hasil analisa lapangan yang dilakukan oleh Mantri diserahkan kepada Kaunit untuk diperiksa dan dikerjakan secara sistem yang telah ditentukan, apabila hasil analisa dirasa meragukan maka Kaunit melakukan analisa kredit/terjun langsung kepada usaha calon debitur.
5. Setelah pencairan kredit disetujui, Kaunit memberikan pembinaan kepada debitur, yang berfungsi untuk mengantisipasi kredit bermasalah. Untuk nasabah-nasabah besar dengan pinjaman >50 juta, Kaunit memberikan

pembinaan 3 (tiga) bulan sekali. Sedangkan untuk nasabah-nasabah kecil dengan pinjaman <50 juta, pembinaan dilakukan oleh Mantri Kupedes.

6. Untuk lebih menjamin keselamatan dana yang digulirkan, pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Probolinggo Unit Plaza mengikutsertakan setiap debitur dalam program asuransi kredit, sehingga apabila si debitur meninggal dunia, sisa kredit yang belum sempat terbayar akan dilunasi oleh pihak asuransi.

Secara umum, tidak ada perbedaan antara prosedur yang ditetapkan dalam PPK-BM dengan prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh BRI Unit plaza, karena bagi BRI Unit Plaza dengan mematuhi prosedur yang ada, maka akan menghasilkan kinerja bank yang baik dan sehat. Terutama dalam penyaluran kredit bank akan mampu melampaui target dan mendapatkan respon positif dari nasabah Kupedes. Respon positif dari nasabah ini bisa dibuktikan dengan pernyataan di bawah ini.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengisian angket oleh nasabah Bisnis Mikro Kupedes yang dilakukan pada tanggal 10-11 September 2012 dan tanggal 18-21 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

“Mereka telah merasa puas dengan kinerja BRI unit Plaza dalam pemberian kredit Kupedes. Salah satu contoh yang di alami oleh Bapak Agus Sulianto yang mengatakan bahwa beliau telah merasa puas dengan pelayanan pemberian kredit BRI unit Plaza, sehingga beliau melakukan pinjaman kredit kembali dengan BRI unit Plaza untuk kedua kalinya guna membiayai usahanya yaitu Bengkel Las.”

Dari pengisian angket tersebut, sebagian besar nasabah setuju bahwa dalam pemberian kredit oleh BRI unit Plaza dilakukan dengan cepat dan mudah, pengajuan/persyaratan berkas Kupedes mudah, pelaksanaan survey dan pengisian

berkas survey oleh mantri dilakukan dengan lengkap serta berkas kredit diproses dengan cepat, sehingga dalam 3 (tiga) hari dana sudah bisa dicairkan.

Prinsip-prinsip dalam pemberian kredit perbankan dalam peluncuran kredit oleh suatu bank harus berpegang pada prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian. Pihak BRI Unit Plaza telah melaksanakannya baik dalam persyaratan yang perlu diperhatikan dari sisi debitur maupun tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh para Pejabat Kredit dalam pemberian suatu kredit. Hal ini dapat dilihat dari pengawasan yang secara berkala dilakukan secara internal maupun eksternal. Pihak BRI sebagai pengucur dana benar-benar melaksanakan pengamanan berlapis sebelum kredit benar-benar direalisasikan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir resiko terjadinya kredit bermasalah.

Sebelum menyalurkan kredit, pihak bank harus melakukan analisis kredit kepada calon nasabah, yang bertujuan untuk melihat atau menilai suatu usaha atas dasar kelayakan usaha, menilai risiko usaha dan bagaimana mengelolanya, dan memberikan kredit atas dasar kelayakan usaha. Analisis dan evaluasi Kupedes dituangkan secara lengkap dalam suatu form analisis Kupedes untuk Kupedes K-3 menggunakan Form K-3, untuk golongan pengusaha menggunakan Model 70, dan Kupedes *on farm* menggunakan Form tersendiri. Setelah Mantri menerima berkas dari Deskman, maka berdasarkan disposisi Kaunit, Mantri melakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan SKPP debitur tersebut dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Pemeriksaan Kredit

Pada dasarnya, prinsip dipakai dalam penilaian atau menganalisis calon debitur, merupakan prinsip pemberian kredit yang sudah umum dikenal dengan *Analisis 5'C* yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition* dan *Collateral*.

2. Pemeriksaan terhadap aspek usaha calon debitur

Mengadakan pemeriksaan di tempat usaha ymp. (*on the spot*), untuk mengetahui, menilai dan meyakini:

- a. Bahwa ymp. benar-benar sesuai dengan keterangan pada Model 72 Kupedes atau model sejenisnya.
- b. Bahwa domisili ymp. sesuai dengan keterangan pada Model 72 Kupedes atau model sejenisnya.
- c. Bahwa ymp. mempunyai *character* yang baik, antara lain dapat dilakukan dengan cara menanyakan kepada tetangga, relasi, perangkat desa atau pihak lain yang biasa berhubungan dengan ymp.
- d. Bahwa usaha ymp. telah sesuai dengan keterangan pada Model 72 Kupedes atau model sejenisnya serta memiliki prospek usaha yang baik.
- e. Kebenaran barang agunan dan melakukan penaksiran atas nilai barang agunan tersebut.

3. Membuat laporan hasil pemeriksaan di lapangan tersebut pada Form K-3, Model 70 Kupedes meliputi:

- a. Prospek usaha ymp, mencakup:
- b. Aspek Produksi:

- 1) Lokasi usaha, strategis atau tidak
- 2) Untuk usaha industri.

Alat produksi yang dipakai serta kondisinya memadai atau tidak, kapasitas produksi apakah telah terpakai semua (*full capacity*) atau masih ada kelonggaran kapasitas (*idle capacity*), jenis dan volume produksi saat ini dan yang direncanakan untuk masa yang akan datang.

- 3) Untuk perdagangan/jasa lainnya

Omzet perdagangan atau jasa lainnya saat ini dan rencana yang akan datang.

- 4) Untuk pertanian/bercocok tanam.

Luas lahan, jenis produksi, volume produksi per musim.

- 5) Tersedianya bahan baku yang meliputi kualitas dan kontinuitasnya.
- 6) Tersedianya tenaga kerja, baik dalam jumlah maupun kualitasnya.

c. Aspek Pemasaran:

- 1) Meliputi keadaan yang lalu, saat ini, yang direncanakan, serta faktor-faktor pendukung pengembangan pemasarannya.
- 2) Daerah pemasaran (lokal atau keluar daerah).
- 3) Jumlah usaha sejenis yang ada di wilayah ymp.
- 4) Penguasaan pasar ymp. Dibanding usaha sejenis yang sudah ada (*market share*).
- 5) Prospek dari usaha sejenis, secara umum untuk wilayah usaha ymp.
- 6) Jaringan distribusi pemasaran.

d. Aspek manajemen:

- 1) Pengalaman ymp.
- 2) Latar belakang pendidikan ymp.
- 3) Tersedianya catatan-catatan dari usaha ymp. Mengenai hutang piutang, catatan pembelian barang, perhitungan harga pokok penjualan, dan catatan lainnya.

e. Aspek Keuangan: Kebutuhan modal, antara lain:

- 1) Rencana penggunaan kredit.
- 2) Keadaan permodalan sekarang dan perkiraan setelah menerima Kupedes, meliputi taksiran nilai persediaan barang (termasuk kas), jumlah piutang atau tagihan, jumlah hutang-hutang yang ada, lama perputaran meliputi proses pengadaan, pembelian barang menjadi uang serta kebutuhan tambahan modal.

f. Besarnya permohonan Kupedes

g. Kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*):

- 1) Perhitungan laba/rugi dari usaha yang ada saat ini.
- 2) Proyeksi besarnya laba/rugi sesuai rencana perluasan usaha dihitung dari:

a) Hasil penjualan

Hasil penjualan produksi (volume produksi dikurangi persediaan).

b) Biaya-biaya

Biaya yang dikeluarkan untuk produksi dikalikan harga jual (harga pokok), biaya rumah tangga, biaya penyusutan, alat-alat produksi, pajak (PBB, pajak penghasilan).

- 3) Perhitungan besarnya laba/rugi diatas dibuat perperiode (setahun).
- 4) Perhitungan kemampuan membayar kembali Kupedes (*repayment capacity*). Sebagai pedoman ditentukan sebesar 75% dari laba bersih.
- 5) Dari perhitungan tersebut diatas, dan atas dasar pendapatan calon peminjam, maka dapat dihitung besarnya maksimum Kupedes yang dapat diberikan (dengan melihat pada tabel angsuran yang sesuai antara kemampuan membayar kembali dengan besarnya angsuran atau sesuai hitungan pada sistem).
- 6) Besarnya usul Kupedes adalah maksimum kebutuhan Kupedes sesuai hasil analisis dikurangi dengan kemampuan peminjam menyediakan dana sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Titik selaku Kaunit pada hari sabtu, 20 Oktober 2012 jam 09.15 mengenai analisis kredit adalah sebagai berikut:

“Analisa kredit atau survey kredit oleh Mantri tidak dibedakan untuk nasabah lama maupun nasabah baru. Semua calon debitur wajib di analisa sesuai dengan ketentuan yang telah ada, yaitu dengan analisis 5C dan Repayment Capacity. Hanya saja untuk nasabah lama selain menganalisa 5C dan Repayment capacity, juga mempertimbangkan track record (catatan pembayaran angsuran).”

Analisa kredit BRI Unit Plaza dilakukan oleh staff yang telah mempunyai kualifikasi sebagai analis, seseorang yang telah memiliki pengetahuan dan

keterampilan serta pengalaman di bidang perkreditan. Dalam hal ini staff yang menangannya adalah Mantri. Dalam menganalisa kredit, BRI unit Plaza sangat memperhatikan prinsip 5C yaitu yang berisi unsur dari *character*, *capacity*, *capital*, *conditions of economy*, dan *collateral* dan *repayment capacity (RPC)*. Selain itu, BRI Unit Plaza juga memperhatikan prinsip Kepercayaan dan prinsip Kehati-hatian. Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian kredit selalu dibarengi dengan kepercayaan. Yakni kepercayaan bank terhadap debitur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya. Untuk bisa memenuhi unsur kepercayaan ini, bank harus menganalisa apakah calon debitur memenuhi kriteria yang di berlakukan untuk pemberian suatu kredit. Karena itu timbul prinsip lain yang disebut prinsip kehati-hatian, hati-hati dalam analisis kredit dan dalam pemberian kredit. Pihak BRI unit plaza telah melaksanakannya baik dalam persyaratan yang perlu diperhatikan dari sisi debitur maupun tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh para Pejabat Kredit dalam pemberian suatu kredit. Aspek ekonomi dan aspek yuridis dari suatu berkas pengajuan kredit juga benar-benar menjadi perhatian pihak BRI, karena aspek yuridis berkaitan erat dengan keabsahan dari suatu agunan (*collateral*) dan aspek ekonomi berkaitan erat dengan kemampuan membayar kembali (*repayment*) yang dapat dilakukan oleh debitur.

Di dalam suatu lembaga keuangan harus diterapkan suatu perencanaan kredit sebelum menyalurkan kredit kepada nasabah, agar kredit yang disalurkan maksimal dan memberikan keuntungan yang maksimal pula.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Titik selaku Kaunit BRI Plaza pada hari sabtu, 31 Maret 2012 jam 13.00, adapun perencanaan kredit dapat dilihat dari:

1. Dengan melihat realisasi kredit tahun sebelumnya

Setiap akhir tahun manajemen kredit memiliki rencana kerja awal, seperti mempersiapkan berapa kredit yang akan disalurkan untuk tahun yang akan datang dengan realisasi kredit tahun sebelumnya. Kredit yang akan disalurkan ini diambil 20% dari tahun sebelumnya. Misalnya realisasi kredit 1M, untuk tahun berikutnya diramalkan realisasi kredit ditambah 20% dari tahun sebelumnya menjadi 1,2M.

2. Dengan melihat tingkat suku bunga

Perencanaan terhadap suku bunga kredit sangat perlu direncanakan secara baik dan tepat karena hal ini dapat berpengaruh terhadap pilihan nasabah untuk mengambil kredit dengan membandingkan suku bunga yang dipasarkan di lembaga-lembaga keuangan yang ada di Probolinggo. Dalam persaingan pasar (suku bunga) akan berpengaruh terhadap proses pemasaran kredit kepada masyarakat. Untuk merebut jumlah nasabah sebanyak mungkin sesuai dengan target, pihak BRI menetapkan suku bunga yang sangat bervariasi, akan tetapi juga tetap berpedoman pada surat keputusan dari Bank Indonesia. Adapun suku bunga yang dipakai adalah:

Suku bunga yang digunakan adalah suku bunga *flat* (suku bunga tetap) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk Kredit Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 25.000.000,- dikenakan bunga 2% dengan insentif $\frac{1}{2}\%$ dari bunga.
- b. Untuk kredit Rp 25.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000,- dikenakan bunga 1,67% dengan pemberian insentif $\frac{1}{2}\%$ dari bunga.
- c. Untuk kredit Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 100.000.00,- dikenakan bunga 1,2% tanpa insentif, karena dianggap suku bunga yang diberikan rendah.

3. Dengan melihat pengguna jasa layanan

Maksudnya disini bank menyediakan jasa layanan keuangan yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha kecil bahkan juga menyediakan jasa layanan kepada pegawai-pegawai/Swasta dan pensiunan.

Adapun klasifikasi kredit debitur adalah:

a. Kredit Pegawai/Briguna dan Swasta

Bank Rakyat Indonesia Unit Plaza memberikan pelayanan kredit kepada pegawai-pegawai yang perusahaannya memiliki kerjasama dengan bank. Hal ini dilakukan agar pihak bank dalam hal ini BRI Unit Plaza selaku kreditur memperoleh jaminan dari instansi yang bersangkutan sehubungan dengan kelancaran pembayaran angsuran yang dilakukan melalui pemotongan langsung oleh bendahara gaji instansi masing-masing. Dengan ketentuan plafond Rp 250.000.000,-.

Dan untuk perusahaan swasta yang berkeinginan untuk mengikut sertakan karyawannya dalam program kredit Kupedes BRI Unit Plaza,

maka perusahaan yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pihak BRI Unit Plaza, baru kemudian pihak BRI melakukan survey ke perusahaan yang bersangkutan dengan meninjau aspek yuridis dan aspek ekonomi dari perusahaan tersebut. Setelah survey dilakukan, pihak BRI Unit Plaza membuat sebuah usulan atau ijin prinsip yang ditujukan kepada BRI Kantor Cabang Probolinggo dengan tujuan untuk memperoleh keputusan apakah perusahaan yang bersangkutan dapat mengikuti program Kredit BRI atau tidak.

Jika persyaratan di atas telah terpenuhi dan berkas telah masuk dan disetujui, maka pihak BRI Unit Plaza melakukan pengecekan atas jumlah gaji dari debitur untuk menentukan jumlah kredit yang bisa diberikan, dengan ketentuan jumlah cicilan setiap bulanya adalah 40% (empatpuluh persen) dari total gaji sedangkan gaji yang dibawa pulang minimal adalah 60% (enampuluh persen).

b. Kredit Pensiun

BRI Unit Plaza juga memberikan pelayanan kredit kepada pensiunan yang perusahaannya memiliki kerjasama dengan bank yang gaji pensiunannya di ambil melalui BRI. Dengan ketentuan plafond Rp 100.000.000,-. Kredit ini sangat menguntungkan karena tidak mengandung risiko, yang mana pembayaran angsurannya langsung dipotong gaji.

Batas usia pemohon pada saat pengajuan kredit maksimal 70 tahun. Jika persyaratan di atas telah terpenuhi dan berkas telah masuk, maka pihak BRI Unit Plaza melakukan pengecekan atas jumlah gaji dari debitur untuk menentukan jumlah kredit yang bisa diberikan, dengan ketentuan jumlah cicilan setiap bulanya adalah 20% (duapuluh persen) dari total gaji sedangkan gaji yang dibawa pulang minimal adalah 80% (delapanpuluh persen).

c. Kredit Umum

Untuk kredit umum terdapat 2 (dua) ketentuan plafond, yaitu dengan plafond sampai dengan Rp 100.000.000,- yang dikenal dengan nama kredit Kupedes dan plafond diatas Rp 100.000.000,- yang dikenal dengan nama kredit Retail. Kredit ini diberikan kepada pertanian, perdagangan, industri dll. Akan tetapi untuk BRI Unit Plaza hanya melayani kredit Kupedes.

4.2.3 Penyaluran Kupedes (Kredit Umum Pedesaan)

Prosedur merupakan variabel yang sangat mempengaruhi kinerja produk kredit perbankan maupun lembaga keuangan pada umumnya. Hal ini menyebabkan perbankan senantiasa mengembangkan upaya untuk memperbaiki prosedur dari waktu ke waktu dalam rangka meningkatkan kinerja penyaluran dana pinjaman.

Penyaluran Kupedes umum ditujukan untuk mendukung kegiatan produktif nasabah pada berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, peternakan, perdagangan, pertukangan, dan berbagai jenis usaha lainnya. Kupedes ini

kebanyakan digunakan untuk meningkatkan skala usaha yang dikelola, namun terdapat pula pemanfaatan untuk mempertahankan usaha dari kesulitan yang dihadapi.

1. Penyaluran Kupedes Menurut Penilaian Bank

Dalam penelitian ini, penilaian kinerja penyaluran Kupedes dilihat dari penilaian kinerja penyaluran Kupedes menurut pihak bank dan menurut nasabah. Penilaian menurut pihak bank dilihat dari target dan realisasi kredit, persentase tunggakan dan jangkauan kredit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk Farizi dan Bpk Yudho, selaku Kaunit dan Mantri Kupedes pada hari Selasa, 15 Januari 2013 adalah:

“Adapun hasil dari penelitian terhadap penyaluran Kupedes menurut bank adalah sebagai berikut :”

a) Target dan Realisasi Kredit

Kredit BRI Unit Plaza terdiri dari Kredit Komersial, KUR dan Kredit Briguna. Kredit Komersial salah satunya adalah Kupedes dengan target realisasi 50%, KUR 40%, dan Briguna (kredit untuk pegawai) 10%. Kredit Komersial dan KUR lebih besar persentasenya karena di wilayah *mapping* BRI Unit plaza begitu banyak pelaku-pelaku usaha, mulai dari usaha yang bersifat kecil sampai usaha yang bersifat besar. Sedangkan untuk pegawai jarang sekali peminjamnya, karena kredit briguna ini sudah difokuskan pada unit lain.

BRI Unit Plaza mulai menjalankan usahanya sudah sejak tahun 1970. Sejak itu BRI Unit Plaza telah melayani dan membantu pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya melalui Kupedes. Tabel 4.1 menyajikan

perkembangan realisasi Kupedes pada waktu tiga tahun terakhir hingga Desember 2011.

Tabel 4.1. Target dan Realisasi Kupedes di BRI Unit Plaza Tahun 2009-2011

Posisi	Target(Rp juta)	Realisasi(Rp juta)	Persentase(%)
Desember 2009	9.400.000.000	9.455.136.000	100,59
Desember 2010	9.600.000.000	8.914.638.685	92,86
Desember 2011	9.800.000.000	10.463.396.599	106,77

Sumber : BRI Unit Plaza, 2012

Data pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa BRI Unit Plaza dalam hal pencapaian target dan realisasi Kupedes mengalami fluktuatif. Pada tahun 2009 realisasi penyaluran kredit BRI Unit Plaza melampaui target pencapaian sebesar 100,59 persen. Untuk tahun 2010 target dinaikkan sebesar 20 persen dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 9.600.000.000, akan tetapi BRI Unit Plaza hanya mampu mencapai target sebesar 92,86 persen. Hal ini dikarenakan, pada tahun 2010 terjadi bencana alam melutusnya Gunung Bromo yang menyebabkan pertanian dan perkebunan di Kota dan Kabupaten Probolinggo gagal panen. Sehingga sektor pertanian mengalami kerugian yang berdampak pula ke sektor perdagangan. Sedangkan untuk tahun 2011, meskipun tahun sebelumnya tidak mampu melampaui target, BRI Unit Plaza tetap menaikkan target sebesar 20 persen menjadi Rp 9.800.000.000. Hasilnya BRI Unit Plaza kembali mampu melampaui target sebesar 106,77 persen, bahkan naik 6 persen dari 2 tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerjanya sudah baik.

b) Persentase Tunggakan

Pembinaan Kupedes adalah upaya berkesinambungan yang dilakukan oleh pejabat lini terhadap kredit (termasuk debiturnya). Hal ini menyangkut penilaian perkembangan usaha debitur, penggunaan kredit maupun perlindungan kepentingan bank yang dilakukan secara administratif maupun di lapangan. Fungsi pembinaan dan pengawasan dalam perkreditan Kupedes adalah untuk mengantisipasi atas timbulnya risiko kerugian dalam pemberian fasilitas kredit (BRI, 2007). Persentase tunggakan yang terjadi dapat mempengaruhi nilai NPL pihak bank yang berpengaruh pada kinerja penyaluran kredit.

Pembinaan dan pengawasan Kupedes tersebut merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan seperti adanya tunggakan. Tunggakan terjadi apabila debitur belum membayar angsuran pinjamannya pada tanggal jatuh tempo atau telah melewati tanggal tersebut. Langkah lain untuk merangsang debitur untuk membayar tepat waktu adalah dengan pemberian IPTW (Insentif Pembayaran Tepat Waktu) yaitu pengembalian sebagian bunga kepada nasabah apabila membayar angsuran (pokok dan bunga) Kupedes secara tertib dan tepat waktu.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 Tentang Tindak lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank, Bank Indonesia (BI) mewajibkan perbankan nasional memiliki jumlah "*Non Performing Loan*" (NPL) atau kredit bermasalah maksimal 5% dari total kredit yang diberikan (www.depkeu.go.id).

Tabel 4.2 Persentase Tunggakan Terhadap Sisa Pinjaman Kupedes BRI Unit Plaza Tahun 2009-2011

Posisi	Sisa pinjaman(Rp)	Tunggakan (Rp)	Persentase(%)
Desember tahun 2009	9.455.136.000	226.670.000	2,40
Desember tahun 2010	8.914.638.685	221.391.451	2,48
Desember tahun 2011	10.463.396.599	173.568.279	1,66

Sumber : BRI Unit Plaza, 2012

Data pada Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa tunggakan mengalami kenaikan pada tahun 2010 dikarenakan terjadi *force majeure* melutusnya Gunung Bromo. Untuk tahun berikutnya tunggakan cenderung menurun. Tunggakan mengalami penurunan disebabkan adanya perbaikan kinerja BRI dalam membina dan berusaha mencari solusi untuk nasabah yang mengalami *force majeure* agar dapat melakukan proses pengembalian kredit pinjamannya kembali. Hal ini berarti kinerja penyaluran Kupedes dapat dinilai baik karena nilai *Non performing loan* BRI kurang dari 5%.

c) Jangkauan Kredit

Kupedes BRI disalurkan ke berbagai sektor ekonomi. Sektor ekonomi dapat dibiayai dengan Kupedes Modal Kerja dan Investasi, antara lain :

- a. Pertanian, yaitu usaha untuk memproduksi hasil tanaman, perikanan, peternakan, kehutanan serta usaha pengadaan alat-alat dan fasilitas bagi pertanian yang sifatnya menunjang usaha untuk menghasilkan bahan pangan maupun hasil tanaman.
- b. Pertambangan, yaitu usaha penggalian dan pengumpulan bahan-bahan tambang dalam segala bentuk (padat, cair, dan gas) termasuk pula

pengambilan ekstrak bahan tambang (pemisahan bahan tambang dari barang dan lainnya yang tercampur, seperti pemisahan besi dari bijinya).

- c. Industri Pengolahan, yaitu kegiatan untuk mengubah bentuk baik secara mekanis maupun kimiawi dari satu bahan menjadi barang baru, baik dikerjakan dengan mesin maupun tenaga manusia.
- d. Listrik, gas dan air, yaitu usaha pengadaan dan distribusi tenaga listrik dan gas serta pengadaan, penjernihan, dan distribusi air baik untuk rumah tangga dan industri maupun untuk tujuan-tujuan komersial.
- e. Konstruksi, yaitu kegiatan meliputi usaha yang dilakukan oleh kontraktor dalam rangka pembangunan dan perbaikan suatu bangunan maupun jalan raya.
- f. Perdagangan, yaitu kegiatan distribusi atau penjualan kembali barang-barang tanpa adanya perubahan bentuk kepada konsumen akhir.
- g. Pengangkutan, yaitu usaha dibidang pengangkutan baik darat, sungai, danau, laut, dan udara.
- h. Jasa-jasa sosial, yaitu meliputi kegiatan hiburan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya seperti bengkel dan tempat reparasi.

Jangkauan pelayanan Kupedes BRI Unit Plaza dapat dilihat pada Tabel 4.3:

Tabel 4.3 Jangkauan Pelayanan Kupedes BRI Unit Plaza bulan Desember 2011

No	Sektor	Realisasi			
		Jumlah pinjaman (Rp)	Persentase (%)	Jumlah peminjam (orang)	Persentase (%)
1		250.000.000	2,40	59	4,60
2	Perindustrian	950.041.000	9,08	47	3,67
3	Perdagangan	8.766.088.304	83,77	1089	84,95
4	Jasa Komersial	201.750.000	1,93	35	2,73
5	Dll	295.516.895	2,82	52	4,05
		10.463.396.599	100	1282	100

Sumber : BRI Unit Plaza, 2012

Sektor ekonomi yang dibiayai oleh Kupedes BRI Unit Plaza meliputi pertanian, perindustrian, perdagangan, jasa komersial dll. Data bulan Desember 2011 pada Tabel 4.3 menunjukkan bahwa perdagangan merupakan sektor ekonomi yang paling banyak dibiayai oleh Kupedes yaitu sebesar 83,77 persen. Sedangkan yang paling sedikit dibiayai oleh Kupedes adalah sektor jasa komersial yaitu sebesar 1,93 persen, hal ini karena jumlah peminjam pada sektor jasa lebih sedikit. Sektor jasa yang paling banyak di daerah Kota Probolinggo adalah bengkel dan salon, akan tetapi masih banyak bengkel dan salon yang usahanya masih bersifat kecil. Dan jumlah dana pinjaman yang mereka butuhkan rata-rata kurang dari Rp 20.000.000, sehingga pinjaman itu dibiayai oleh KUR BRI.

Tabel 4.4 Kenaikan Jangkauan Pelayanan Kupedes BRI Unit Plaza bulan Desember 2010-2011

No.	Sektor	Realisasi		
		Jumlah pinjaman Th 2010 (Rp)	Jumlah pinjaman Th. 2011 (Rp)	Persentase (%)
1	Pertanian	500.088.685	250.000.000	0,50
2	Perindustrian	810.500.000	950.041.000	1,17
3	Perdagangan	7.100.750.000	8.766.088.304	1,24
4	Jasa Komersial	230.000.000	201.750.000	0,88
5	Dll	273.300.000	295.516.895	1,08
	Total	8.914.638.685	10.463.396.599	

Sumber : BRI Unit Plaza, 2012

Dari data di atas persentase di bawah 1% menunjukkan bahwa realisasi kredit mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan sektor pertanian melakukan perbaikan setelah terjadinya *force majeure*, sehingga tidak banyak petani melakukan pinjaman yang nama *repayment capacity*-nya tidak meng-cover. Kenaikan realisasi kredit ditentukan 20-30% sesuai dengan ketentuan BRI Pusat, yang mana nantinya BRI Unit mengembangkan sendiri sektor mana saja yang harus dinaikkan realisasinya. Dalam hal ini BRI Unit Plaza lebih memfokuskan kenaikan pada sektor perdagangan dan perindustrian, karena BRI Unit Plaza berlokasi di tengah-tengah pusat perekonomian kota Probolinggo. Untuk sektor Pertanian lebih sedikit jumlah peminjamnya, yang mana sektor Pertanian banyak berlokasi di pinggir kota. Sedangkan untuk Sektor Jasa Komersial, lebih banyak dibiayai oleh KUR BRI.

2. Penyaluran Kupedes Menurut Penilaian Nasabah

Kesesuaian pelayanan kredit oleh bank yang didasarkan pada kebutuhan nasabah merupakan kinerja suatu bank yang perlu ditingkatkan. Pengukuran

tingkat pelayanan kredit dapat dilakukan berdasarkan persepsi nasabah terhadap sistem perkreditan yang ada. Untuk mengetahui persepsi tersebut maka responden diminta untuk memberikan tanggapan terhadap faktor-faktor yang dianggap dapat menentukan kinerja kredit. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah persyaratan awal, prosedur pinjaman, realisasi kredit, biaya administrasi, tingkat bunga, jaminan atau agunan, dan pelayanan petugas bank.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengisian angket “Kinerja Penyaluran Kupedes” kepada nasabah Bisnis Mikro, pada hari senin-kamis, 18-21 Desember 2012 adalah:

“Adapun hasil dari penelitian terhadap penyaluran Kupedes menurut nasabah adalah sebagai berikut :”

a) Persyaratan Awal

Persyaratan awal adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang calon nasabah untuk mendapatkan kredit. Persyaratan awal yang harus dipenuhi calon nasabah untuk mendapatkan Kupedes telah ditetapkan sesederhana mungkin agar calon nasabah dapat dengan mudah melengkapi berkas yang diajukan pihak bank untuk permohonan pinjaman atau kredit. Persyaratan awal yang diajukan pihak BRI sangat mempengaruhi keinginan nasabah untuk melakukan pinjaman, pada umumnya para calon nasabah menginginkan agar persyaratan awal memudahkan nasabah untuk memenuhinya karena persyaratan yang rumit dapat membuat masyarakat lebih memilih meminjam kepada rentenir dibandingkan kepada pihak bank, meskipun bunga yang diberikan lebih tinggi. Adapun kelengkapan berkas untuk permohonan pinjaman atau kredit di BRI Unit Plaza yaitu (1) Copy tanda

bukti diri (Kartu Tanda Penduduk/KTP), (2) Tanda bukti pemilikan agunan, (3) Tanda bukti pelunasan Kupedes yang lalu bagi nasabah lama, (4) Surat izin usaha atau surat keterangan usaha dari Kepala Desa atau Lurah setempat. Respon nasabah Kupedes BRI Unit Plaza tahun 2013 atas persyaratan awal dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Respon Nasabah Kupedes BRI Unit Plaza Tahun 2012 Terhadap Persyaratan Awal Penyaluran Kupedes

Kategori Penilaian	Skor nilai	Penilaian Nasabah	
		Total skor	Persentase
Mudah	3	115	89,84
Sedang	2	13	10,16
Sulit	1	0	0
Total		128	100

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 128 partisipan yang diminta tanggapannya terhadap persyaratan awal yang ditentukan pihak bank dan harus dipenuhi oleh calon nasabah, sebanyak 89,84 persen menyatakan mudah, 10,16 persen menyatakan sedang dan tidak ada partisipan yang menyatakan sulit untuk dipenuhi. Partisipan yang menyatakan mudah merasa tidak mengalami kesulitan apapun untuk memenuhi persyaratan yang diajukan pihak bank. Sedangkan partisipan yang menyatakan sedang itu dikarenakan partisipan mengalami sedikit kendala pada saat mengajukan Surat Keterangan Usaha di Kantor Desa tempat mereka tinggal, sebagian dari partisipan harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan Surat Keterangan Usaha yang kemudian diberikan kepada pihak bank untuk permohonan pinjaman. Dengan begitu, penyaluran Kupedes dapat dinilai baik karena persyaratan awal yang ditentukan tidak menyulitkan calon nasabah.

b) Prosedur Pinjaman

Tahapan yang harus dilalui sejak proses permohonan hingga realisasi kredit kepada nasabah adalah prosedur yang harus dilalui oleh calon nasabah dalam permohonan pinjaman atau kredit. Pendaftaran permohonan pinjaman atau kredit dilakukan di kantor BRI Unit Plaza oleh calon nasabah, petugas bank memeriksa kelengkapan berkas yang diberikan oleh calon nasabah sebagai persyaratan awal dalam mengajukan kredit. Setelah itu calon nasabah diminta mengajukan jumlah pinjaman yang dikehendaki dengan jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh calon nasabah itu sendiri. Pengajuan jumlah pinjaman juga disesuaikan dengan agunan yang dimiliki calon nasabah. Setelah petugas bank memeriksa semua kelengkapan berkas yang diberikan nasabah, tahapan selanjutnya adalah calon nasabah menunggu giliran untuk diadakan pemeriksaan secara langsung (*on the spot*) oleh petugas yaitu Mantri bank ke tempat usaha calon nasabah. Pemeriksaan ini berguna untuk memeriksa apakah usaha calon nasabah layak dibiayai atau tidak dan apakah usaha tersebut benar-benar milik calon nasabah, selain itu petugas bank juga memeriksa bukti kepemilikan agunan yang dimiliki calon nasabah. Apabila setelah diperiksa hasilnya adalah usahanya layak untuk dibiayai, maka petugas bank segera menyusun berkas Kupedes untuk kemudian diberikan kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan pemberian pinjaman. Respon nasabah Kupedes BRI Unit Plaza tahun 2012 atas prosedur pinjaman dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Respon Nasabah Kupedes BRI Unit Plaza Tahun 2012 Terhadap Prosedur Pinjaman Penyaluran Kupedes

Kategori penilaian	Skor nilai	Penilaian Nasabah	
		Total skor	Persentase
Tidak rumit dan prosesnya cepat	3	120	93,75
Tidak rumit dan prosesnya lama	2	6	4,69
Rumit dan prosesnya lama	1	2	1,56
Total		128	100

Berdasarkan penilaian nasabah terhadap prosedur pinjaman di BRI Unit Plaza, sebanyak 122 partisipan atau 93,75 persen partisipan menyatakan prosedur pinjaman permohonan kredit dianggap tidak rumit dan prosesnya cepat. 6 persen partisipan atau 4,69 persen partisipan menyatakan bahwa prosedur pinjaman tidak rumit namun prosesnya lama, hal ini dikarenakan harus menunggu giliran untuk diperiksa usahanya oleh Mantri. Banyaknya berkas pengajuan permohonan kredit yang diajukan kepada pihak bank menyebabkan hal tersebut karena selain banyaknya berkas pengajuan pinjaman, jumlah petugas bank yang memeriksa pun terbatas yaitu hanya 2 orang. Partisipan yang menyatakan bahwa proses prosedur pinjaman itu lama dan prosesnya rumit ada sebanyak 1,56 persen. Hal ini terjadi karena selain menunggu giliran untuk diperiksa usahanya oleh petugas bank, ada juga calon nasabah yang mengalami pengecekan ulang terhadap usahanya dimana hal tersebut dianggap agak memperlambat keputusan dan pencairan kredit yang mereka ajukan. Adanya pengecekan ulang terhadap usaha calon nasabah ini biasanya karena laporan yang diajukan petugas bank kepada pihak yang berwenang memutuskan kredit belum disetujui atau calon nasabah tersebut pernah masuk daftar hitam karena dulu pernah menunggak sehingga perlu pengecekan

yang lebih mendalam baik usahanya maupun karakter calon nasabah tersebut. Namun begitu, penyaluran Kupedes sudah dapat dinilai baik karena sebagian besar responden mengatakan bahwa prosedur pinjaman tersebut mudah.

c) Biaya Administrasi

Biaya yang dikeluarkan selama proses permohonan kredit sampai direalisasikan merupakan biaya administrasi pinjaman yang harus dikeluarkan oleh calon nasabah. Biaya administrasi ini terdiri dari beberapa, seperti biaya yang dikeluarkan untuk 4 buah materai yaitu satu buah untuk Surat Pengakuan Hutang (SPH), satu buah untuk kwitansi pencairan dana kredit, dan dua buah untuk Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT). Biaya pembelian materai ini bisa dibeli oleh calon nasabah sendiri tetapi biasanya calon nasabah menyerahkan sepenuhnya kepada petugas bank. Biaya lainnya adalah biaya administrasi atau pendaftaran yang berkisar juga biaya. Besar kecilnya biaya yang dikeluarkan calon nasabah sebagai biaya administrasi tergantung dari besarnya pinjaman atau kredit yang diajukan dan disetujui. Respon nasabah Kupedes BRI Unit Plaza tahun 2012 atas biaya administrasi dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Respon Nasabah Kupedes BRI Unit Plaza Tahun 2012 Terhadap Biaya Administrasi Penyaluran Kupedes

Kategori Penilaian	Skor nilai	Penilaian Nasabah	
		Total skor	Persentase
Ringan	3	92	71,87
Sedang	2	36	28,13
Berat	1	0	0
Total		128	100

Sebanyak 92 orang atau 71,87 persen partisipan menyatakan biaya administrasi yang harus dikeluarkan dalam permohonan kredit dinilai ringan. Sedangkan sisanya sebanyak 36 responden atau 28,13 persen menyatakan biaya yang dikeluarkan terbilang sedang. Partisipan esponden menyatakan bahwa biaya administrasi yang mereka keluarkan tidak seberapa dengan jumlah nominal pinjaman kredit yang mereka peroleh dari bank, oleh karena itu dalam hal ini penyaluran Kupedes dapat dikatakan baik karena calon nasabah tidak ada yang merasa keberatan dengan biaya administrasi yang harus dikeluarkan.

d) Realisasi Kredit

Realisasi kredit merupakan jangka waktu cairnya kredit setelah melalui tahapan proses dengan melihat ketepatan pada setiap proses yang dilakukan sejak pengajuan pinjaman. Realisasi kredit dapat dinilai cepat apabila dalam jangka waktu paling lambat satu minggu kredit yang disetujui sudah dapat diterima oleh nasabah. Respon nasabah Kupedes BRI Unit Plaza tahun 2012 terhadap realisasi kredit dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.8 Respon Nasabah Kupedes BRI Unit Plaza Tahun 2012 Terhadap Realisasi Kredit Penyaluran Kupedes

Kategori penilaian	Skor nilai	Penilaian Nasabah	
		Total skor	Persentase
Paling lambat 1 minggu sejak pengajuan pinjaman	3	87	67,97
1 minggu - 2 minggu dari sejak pengajuan pinjaman	2	41	32,03
Lebih dari 2 minggu dari sejak pengajuan pinjaman	1	0	0
Total		128	100

Berdasarkan respon terhadap realisasi kredit 67,97 persen atau 87 partisipan menyatakan proses pencairan kredit dinilai cepat karena sebelum waktu satu minggu kredit mereka sudah cair, rata-rata waktu cairnya kredit partisipan adalah 3 hingga 4 hari. Sebanyak 32,03 persen atau 41 responden kreditnya cair melebihi waktu satu minggu karena harus melalui beberapa tahap proses pencairan kredit terlebih dahulu, jadi jumlah kredit mereka yang disetujui tidak sepenuhnya cair, dikarenakan pertimbangan bank terhadap *capacity* (kemampuan membayar kembali) calon nasabah yang dilihat dari hasil *Repayment Capacity*-nya. Atau karena sulitnya jangkauan lokasi agunan, sehingga mantri membutuhkan waktu untuk melakukan survey ke lokasi. Dengan hal ini, penyaluran Kupedes dapat dikatakan baik karena sebagian besar partisipan tidak memerlukan waktu yang lama untuk menerima kredit dan walaupun ada sebagian partisipan yang harus menunggu dalam waktu yang sedikit lama, hal itu bukan disebabkan oleh kelalaian petugas bank.

e) Tingkat Bunga

Tingkat bunga adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah sebagai bentuk dukungan operasional kegiatan bagi bank. Tingkat suku bunga kredit ini ditetapkan agar dapat menutup seluruh pembiayaan baik biaya operasional, biaya resiko kredit, serta merupakan keuntungan yang digunakan untuk menjaga kelangsungan dan pengembangan bank itu sendiri. Suku bunga pinjaman Kupedes ditetapkan secara *flate rate system*. Penentuan suku bunga Kupedes untuk setiap

plafond kredit berbeda-beda dan plafond kredit paling tinggi adalah sebesar Rp 100.000.000.

Penentuan besarnya tingkat bunga yang ditetapkan pihak bank ditanggapi beragam oleh responden. Untuk tingkat bunga kredit sebesar 2 persen per bulan perlu diketahui bahwa $\frac{1}{2}\%$ bagiannya adalah insentif yang diberikan oleh pihak bank. Insentif ini diberikan apabila nasabah membayar angsuran setiap bulannya secara tertib sesuai dengan jadwal angsuran yang telah ditetapkan dan tidak melewati tanggal jatuh tempo. Insentif ini diberikan setiap satu semester atau setiap enam bulan sekali kepada nasabah yang tertib membayar angsuran tepat waktu. Respon nasabah Kupedes BRI Unit Plaza tahun 2012 terhadap besarnya tingkat bunga yang ditetapkan pihak bank dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9 Respon Nasabah Kupedes BRI Unit Plaza Tahun 2012 Terhadap Besarnya Tingkat Bunga Penyaluran Kupedes

Kategori Penilaian	Skor nilai	Penilaian Nasabah	
		Total skor	Persentase
Ringan	3	94	73,44
Sedang	2	34	26,56
Berat	1	0	0
Total		128	100

Berdasarkan Tabel 4.9 diatas, 94 partisipan sebanyak 73,44 persen menyatakan bahwa tingkat bunga yang ditetapkan pihak bank untuk kredit adalah ringan yang berarti tidak memberatkan responden dan diberikan pemahaman secara jelas oleh pihak bank mengenai kegunaannya, terutama untuk nasabah yang tingkat bunga pinjamannya sebesar 2 persen karena rata-rata tingkat bunga pinjaman kredit partisipan adalah 2 persen. Sedangkan partisipan yang menyatakan bahwa tingkat suku bunga Kupedes sedang sebanyak 34 partisipan

atau 26,56 persen. Hal ini disebabkan karena partisipan mengharapkan tingkat bunga yang lebih kecil lagi, akan tetapi walaupun partisipan menyatakan bahwa tingkat bunga sedang, itu tidak membuat mereka untuk tidak mengambil kredit atau pinjaman lagi di BRI Unit Plaza. Karena sebagian besar partisipan menyatakan bahwa tingkat bunga ringan, maka penyaluran Kupedes berdasarkan tingkat bunga dinilai baik.

f) Agunan

Jaminan adalah bentuk pembayaran terakhir yang diharapkan oleh bank apabila pengembalian kredit bermasalah atau macet. Pemberian kredit harus didasarkan pada keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan membayar calon nasabah, modal, prospek usaha debitur, dan agunan. Agunan yang dimiliki calon nasabah sebelumnya diperiksa oleh petugas bank bahkan di dokumentasikan ke dalam berkas pinjaman nasabah (berkas Kupedes). Hal ini untuk membuktikan bahwa calon nasabah tersebut memiliki agunan yang dapat dijadikan jaminan untuk mengajukan pinjaman kredit dan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan pinjaman kredit. Besarnya agunan juga turut mempengaruhi besarnya pinjaman kredit yang disetujui oleh pihak bank. Calon nasabah juga diberi penjelasan bahwa pada saat permohonan kredit telah disetujui, maka agunan calon nasabah adalah objek jaminannya. Meskipun secara fisik masih

berada di bawah kekuasaan nasabah, tetapi hak kepemilikan telah berada di bawah kekuasaan pihak bank selama nasabah yang bersangkutan masih terus melakukan pinjaman kredit di bank. Respon nasabah Kupedes BRI Unit Plaza tahun 2012 terhadap besarnya agunan yang ditetapkan pihak bank dapat dilihat pada tabel 4.10.

Tabel 4.10 Respon Nasabah Kupedes BRI Unit Plaza Tahun 2012 Terhadap Agunan Dalam Penyaluran Kupedes

Kategori Penilaian	Skor nilai	Penilaian Nasabah	
		Total skor	Persentase
Tidak memberatkan peminjam	3	123	96,09
Peminjam kesulitan untuk memenuhi jaminan yang ditentukan	2	5	3,91
Memberatkan kepada peminjam dan sulit dipenuhi	1	0	0
Total		128	100

Sebanyak 123 partisipan atau 96,09 persen menyatakan tidak kesulitan memberikan agunan untuk mengajukan kredit, mereka sanggup memenuhi agunan yang dibutuhkan untuk permohonan pinjaman kredit. Sedangkan untuk 5 partisipan atau 3,91 persen mengatakan kesulitan, dalam artian disini nasabah tidak memiliki sesuatu yang dapat dijadikan agunan namun masih bisa menjaminkan agunan milik saudaranya, tentunya dengan persetujuan pihak yang bersangkutan. Dengan begitu, penyaluran Kupedes dapat dikatakan baik karena sebagian besar partisipan tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi jaminan dan juga tidak memberatkan untuk dipenuhi.

g) Pelayanan Petugas

Pelayanan petugas merupakan pelayanan yang diberikan bank kepada calon nasabah mulai dari proses permohonan hingga pengembalian kredit. Pelayanan dan pembinaan Kupedes adalah upaya berkesinambungan yang dilakukan pihak bank terhadap nasabah yang menyangkut penilaian perkembangan usaha debitur, penggunaan kredit maupun perlindungan kepentingan bank yang dilakukan secara administratif maupun di lapangan. Pembinaan berfungsi untuk mengantisipasi timbulnya resiko kerugian dalam pemberian fasilitas kredit. Pelayanan atau pembinaan petugas ditujukan kepada nasabah perorangan termasuk bimbingan dan pengarahan untuk pengembangan usahanya dan membantu mencari jalan keluar apabila debitur mengalami kesulitan. Pelayanan yang dinilai meliputi kinerja petugas bank itu sendiri seperti keramahan petugas, kemampuan petugas menjelaskan prosedur pinjaman Kupedes, kesigapan dan ketelitian petugas serta panjangnya jam pelayanan kantor. Mengingat Kupedes ini diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah maka perlu adanya pendampingan yang diberikan petugas baik dari awal pengajuan pinjaman hingga pendampingan usaha. Pelayanan petugas ini, selain dinilai dari pihak nasabah, pihak bank juga melakukan penilaian kinerja karyawannya setiap tahun dengan menggunakan Sistem Manajemen Kinerja (SMK). Sistem penilaian kinerja setiap karyawan dibedakan berdasarkan jabatan. Untuk Kaunit dan Mantri yang dinilai adalah kemampuan mereka mencapai target yang ditetapkan atasannya. Sedangkan untuk Deskman dan Teller, petugas bank dinilai pelayanannya terhadap nasabah dari keramahan, penjelasan yang diberikan kepada nasabah dan calon nasabah dan lain

sebagainya. Nilai SMK ini dapat mempengaruhi pemberian bonus yang diberikan pihak bank pada karyawan yang bersangkutan. Respon nasabah Kupedes BRI Unit Plaza tahun 2012 terhadap pelayanan petugas bank dapat dilihat pada tabel 4.11.

Tabel 4.11 Respon Nasabah Kupedes BRI Unit Plaza Tahun 2012 Terhadap Pelayanan Petugas Dalam Penyaluran Kupedes

Kategori Penilaian	Skor nilai	Penilaian Nasabah	
		Total skor	Persentase
Jam pelayanan panjang, petugas bank memberi penjelasan cara mengisi, dan memberi pendampingan usaha kepada peminjam	3	128	100
Jam pelayanan panjang, petugas bank memberi penjelasan cara mengisi, dan tidak memberi pendampingan usaha kepada peminjam	2	0	0
Jam pelayanan pendek, petugas bank memberi penjelasan cara mengisi, dan tidak memberi pendampingan usaha kepada peminjam	1	0	0
Total		128	100

Berdasarkan Tabel 4.11, 100 persen partisipan menyatakan bahwa partisipan menilai pelayanan petugas bank sudah baik. Nasabah merasakan kekeluargaan yang begitu erat ketika bersinggungan dengan petugas bank dan juga tidak adanya batasan antara nasabah dengan petugas bank tanpa melanggar norma kesopanan.

4.2.4 Hasil Skor Penilaian Responden Nasabah Kupedes BRI Unit Plaza Tahun 2012 Terhadap Efektivitas Penyaluran Kupedes

Tabel 4.12 Skor Efektivitas Penyaluran Kupedes

No	Total Skor Parameter Efektivitas	Total Skor Efektivitas	Skor Maksimum	Persentase
1	Persyaratan Awal	371	384	96,61
2	Prosedur Pinjaman	378	384	98,44
3	Biaya administrasi	348	384	90,63
4	Realisasi Kredit	343	384	89,32
5	Tingkat Bunga	350	384	91,15
6	Agunan/Jaminan	379	384	98,70
7	Pelayanan Petugas	384	384	100
Total		2553	2688	
Kategori Efektivitas		EFEKTIF		

Dari hasil perhitungan skor efektivitas diatas, diperoleh total skor 2553 dari total maksimum 2688 yang menunjukkan bahwa penyaluran Kupedes menurut partisipan nasabah Kupedes sudah efektif berdasarkan nilai rentang skor efektivitas yang telah ditentukan sebelumnya pada bab III yaitu bahwa total skor 896-2688 termasuk kategori efektif. Hal ini berarti tujuan bank menyalurkan kredit untuk mengembangkan usaha nasabah sudah tercapai sesuai dengan harapan konsumen. Indikator yang memberikan peran yang paling besar dalam penilaian efektivitas penyaluran Kupedes adalah pelayanan petugas, hal ini karena total skor efektivitasnya sempurna. Hal ini disebabkan karena calon nasabah telah merasa puas dengan pelayanan petugas bank dalam hal penjelasan mengenai Kupedes dan bimbingan atau pembinaan mengenai usaha, serta Nasabah merasakan kekeluargaan yang begitu erat ketika bersinggungan dengan petugas bank dan juga tidak adanya batasan antara nasabah dengan petugas bank tanpa melanggar norma kesopanan. Sedangkan faktor yang dinilai masih kurang

mendukung efektivitas penyaluran Kupedes yaitu realisasi kredit. Hal ini disebabkan dikarenakan harus menunggu giliran untuk diperiksa usahanya oleh Mantri. Banyaknya berkas pengajuan permohonan kredit yang diajukan kepada pihak bank menyebabkan hal tersebut karena selain banyaknya berkas pengajuan pinjaman. Dan karena harus melalui beberapa tahap proses pencairan kredit terlebih dahulu, jadi jumlah kredit mereka yang disetujui tidak sepenuhnya cair, dikarenakan pertimbangan bank terhadap *capacity* (kemampuan membayar kembali) calon nasabah yang dilihat dari hasil *Repayment Capacity*-nya. Atau karena sulitnya jangkauan lokasi agunan, sehingga mantri membutuhkan waktu untuk melakukan survey ke lokasi.

Manajemen kredit perbankan sangat berpengaruh terhadap optimalnya penyaluran Kupedes terutama dalam prosedur pemberian kredit. Prosedur yang mudah dan proses yang cepat akan mempermudah calon nasabah dalam pengambilan kredit. Prosedur pemberian kredit yang mudah dan cepat tetap harus dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, karena hal itu akan menghasilkan penyaluran kredit yang efektif. Hal ini dibuktikan oleh BRI Unit Plaza yang telah melakukan manajemen kredit sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPK-BM), sehingga pada tahun 2009-2011 dalam realisasi kredit BRI Unit Plaza mampu melampaui target penyaluran kredit, hanya saja pada tahun 2010 BRI Unit Plaza tidak dapat melampaui target, hal ini disebabkan faktor ekstern bank yaitu terjadi bencana alam melutusnya Gunung Bromo yang menyebabkan pertanian dan perkebunan di Kota dan Kabupaten Probolinggo gagal panen. Sehingga sektor pertanian mengalami kerugian yang

berdampak pula ke sektor perdagangan. Begitu pula persentase tunggakan mengalami kenaikan pada tahun 2010 dikarenakan terjadi *force majeure* melutusnya Gunung Bromo. Untuk tahun berikutnya tunggakan cenderung menurun. Tunggakan mengalami penurunan disebabkan adanya perbaikan kinerja BRI dalam membina dan berusaha mencari solusi dalam hal ini melakukan restrukturisasi untuk nasabah yang mengalami *force majeure* agar dapat melakukan proses pengembalian kredit pinjamannya kembali.

4.2.5 Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah semua kredit yang memiliki resiko tinggi karena debitur telah gagal atau menghadapi masalah dalam memenuhi kewajiban yang telah ditentukan. Kredit bermasalah dapat diartikan suatu keadaan kredit dimana debitur sudah tidak sanggup membayar sebagian atau keseluruhan kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan, atau telah ada suatu indikasi potensial bahwa sebagian maupun keseluruhan kewajibannya tidak akan mampu dilunasi debitur.

Penilaian kualitas Kupedes hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/ atau bunga saja. Berdasarkan penetapan tersebut, maka kualitas kredit digolongkan menjadi Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kupedes Lancar (L) adalah pinjaman Kupedes dengan kondisi pembayaran tepat waktu dan tidak ada tunggakan.

2. Kupedes Dalam Perhatian Khusus (DPK) adalah pinjaman Kupedes yang terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari.
3. Kupedes Kurang Lancar (KL) adalah pinjaman Kupedes yang terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 120 hari.
4. Kupedes Diragukan (D) adalah pinjaman Kupedes yang terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 hari sampai dengan 180 hari.
5. Kupedes Macet (M) adalah pinjaman Kupedes yang terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari.

Tata cara penilaian kualitas kredit dilakukan sesuai Peraturan Bank Indonesia yang berlaku beserta perubahannya. Pada dasarnya kredit bermasalah merupakan kondisi yang seringkali terjadi pada bisnis perbankan yaitu sebagai risiko dari penyaluran kredit bank yang bersangkutan. Walaupun kredit bermasalah seringkali sulit untuk dihindarkan namun bank harus tetap mengelolanya secara hati-hati dan sedapat mungkin diminimalkan risikonya sehingga dapat memberikan keuntungan bagi bank.

Pengelolaan secara efektif terhadap Kupedes bermasalah sangat penting untuk menjaga kualitas portofolio Kupedes, meminimalkan kerugian dan memaksimalkan pengembalian aset berisiko. Pengelolaan terhadap Kupedes bermasalah harus bersifat antisipatif, proaktif dan berdisiplin, dengan demikian pengelolaan Kupedes bermasalah dimulai dari pengenalan dini dan tindakan perbaikan segera.

Kupedes bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor kelemahan, yaitu:

1. Sisi Debitur, antara lain:
 - a. Itikad tidak baik dari debitur
 - b. Menurunnya usaha debitur yang akan mengakibatkan turunnya kemampuan debitur untuk membayar angsuran.
 - c. Pengelolaan usaha debitur tidak berjalan baik.
 - d. Penggunaan kredit tidak sesuai dengan tujuan semula.
2. Sisi Intern BRI Unit, antara lain:
 - a. Itikad tidak baik dari petugas BRI
 - b. Kekurangmampuan petugas BRI Unit dalam pengelolaan pemberian Kupedes mulai dari pengajuan permohonan sampai Kupedes dicairkan.
 - c. Kelemahan dan kurang efektifnya petugas BRI Unit dalam membina debitur.
3. Sisi Ektern BRI Unit, antara lain:
 - a. Keadaan *force majeure* antara lain: banjir, kebakaran dan lain sebagainya.
 - b. Akibat perubahan-perubahan eksternal lingkungan seperti perubahan kebijakan pemerintah berupa peraturan perundangan, kenaikan harga/biaya-biaya, dan lain sebagainya, yang berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap usaha debitur.
 - c. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu titik selaku Kaunit pada hari sabtu, 31 Maret 2012 jam 12.30, adapun penyebab kredit bermasalah Kupedes oleh BRI Unit Plaza antara lain:

1. Dari Intern Bank
 - a. Mantri, dalam melakukan analisa kredit atau kroscek lapangan kurang teliti. Atau adanya kerjasama antara Mantri dan calon debitur
 - b. Teller, dalam pemeriksaan awal teller dalam memasukkan nama/ejaan tidak sama kedalam *ID checking* Bank Indonesia.
2. Nasabah
 - a. Penurunan Usaha, maka pihak bank melakukan restrukturisasi.
 - b. Penggunaan kredit yang tidak tepat sasaran oleh debitur.
3. Dari Pihak Ekstern
 - a. Terjadinya *Force majeure*, seperti melutusnya gunung Bromo.
Terjadinya meletusnya gunung bromo pada tahun 2010, yang menyebabkan pertanian pada Kabupaten dan Kota Probolinggo mengalami gagal panen, yang berpengaruh terhadap sektor perdagangan. Yang mana harga sayur mayur dan hasil pertanian lainnya melonjak naik harga.

Meskipun manajemen kredit telah dilakukan sesuai dengan atauran-aturan dan kinerja penyaluran kredit dikatakan Efektif, namun pada BRI unit Plaza masih terjadi beberapa kasus kredit bermasalah dari Kupedes. Adapun nilai NPL (*Non performing Loan*) dapat dilihat pada tabel 4.1:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Farizi selaku Kaunit BRI Plaza pada hari Selasa, 5 Desember 2012 jam 10.00, adapun nilai NPL (*Non performing Loan*) sampai dengan Desember 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13 Nilai NPL (*Non Performing Loan*) tahun 2009-2011 sebagai berikut:

Posisi	Nilai NPL (persen)
Desember 2009	2,62
Desember 2010	4,07
Desember 2011	2,2

Dari tabel diatas, nilai NPL BRI Unit Plaza cenderung turun, akan tetapi pada tahun 2010 nilai NPL meningkat karena adanya *force majeure* meletusnya Gunung Bromo. Dan dengan upaya-upaya BRI Unit Plaza dalam melakukan penyelamatan kredit, sehingga nilai NPL pada tahun berikutnya menurun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu titik selaku Kaunit pada hari sabtu, 31 Maret 2012 jam 12.30, adapun penyebab kredit bermasalah Kupedes oleh BRI Unit Plaza antara lain:

“Penyebab kredit bermasalah disini didominasi oleh faktor ekstern yaitu nasabah, yang permasalahan utamanya adalah pada penurunan usaha dan adanya kebutuhan pribadi secara mendadak. Penurunan usaha ini disebabkan oleh mahalnya bahan baku dan kurang luasnya pemasaran produk.”

4.2.6 Penanganan Kredit Bermasalah

1. Penetapan strategi pengelolaan Kupedes Bermasalah

Identifikasi masalah dan analisa strategi dibuat oleh pejabat kredit lini untuk menentukan langkah yang tepat, guna mengetahui apakah Kupedes bermasalah akan direstrukturisasi, penyelesaian kredit atau melalui penyerahan pada instansi terkait.

Langkah atau upaya restrukturisasi Kupedes dapat dipertimbangkan terutama bila kondisi debitur masih dapat diperbaiki. Sebelum menentukan strategi dalam rangka restrukturisasi atau penyelesaian Kupedes, terlebih dahulu harus melalui proses dan evaluasi yang menyangkut aspek berikut:

a. Dokumentasi

Untuk memastikan posisi BRI Unit terhadap debitur dari aspek hukum, pejabat kredit lini harus memperhatikan kelengkapan dokumen/berkas Kupedes debitur yang bersangkutan.

b. Hubungan dengan debitur

Analisa dan evaluasi terhadap riwayat hubungan BRI Unit dengan debitur, terutama mengenai riwayat Kupedes ybs. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana keuntungan dan kerugian BRI unit, ditinjau secara *financial* maupun *non financial* selama berhubungan dengan debitur ybs. yang dapat dilihat dari:

1) Itikad Debitur

Itikad debitur dapat diketahui dari pemenuhan kewajiban-kewajiban selama ini, antara lain pembayaran angsuran, penyampaian kebenaran informasi serta respons yang diperlihatkan debitur.

2) Kemampuan membayar kembali

Untuk mengetahui kemampuan debitur membayar kembali, maka analisa didasarkan kepada evaluasi kondisi usaha saat ini serta proyeksi yang akan datang. Disamping itu perlu juga diketahui

kemampuan membayar kembali dari sumber lain, diluar dari hasil usahanya.

c. Informasi dan Investigasi

Informasi diperoleh dari debitur ybs. Atau dari pihak ketiga yang dapat memberikan informasi objektif tentang kondisi debitur ybs. Selain itu agar dilakukan investigasi terhadap kondisi usaha dan agunan dengan cara mengadakan kunjungan ke lokasi usaha dan agunan untuk menghimpun informasi mengenai kondisi usaha dan nilai jual agunan yang sebenarnya.

Pemilihan dan penetapan strategi harus tepat guna serta berkesinambungan dengan memperhatikan kecepatan atau waktu penyelesaian Kupedes bermasalah dimaksud.

2. Rencana Tindak Lanjut Kupedes Bermasalah

Penetapan rencana tindak lanjut dalam pengelolaan Kupedes bermasalah dapat berupa restrukturisasi dan penyelesaian Kupedes bermasalah yang ditetapkan berdasarkan sifat dan kondisi dari masing-masing Kupedes bermasalah tersebut. Rencana tindak lanjut untuk penanganan Kupedes bermasalah tersebut dapat berupa:

a. Pengawasan atau Monitoring

Jika kondisi usahanya masih baik serta diyakini bahwa segala sesuatu yang dibuat dalam perjanjian kredit masih dipenuhi oleh debitur, maka dilakukan upaya pengawasan dan *review* terhadap dokumen perkreditan.

b. Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- 1) Pengurangan tunggakan bunga
- 2) Penurunan suku bunga
- 3) Perpanjangan jangka waktu Kupedes
- 4) Penambahan Kupedes
- 5) Penjualan agunan
- 6) Kombinasi dari berbagai alternatif tersebut diatas

c. Penyelesaian Kupedes Bermasalah

- 1) Penyelesaian Kupedes Bermasalah Secara damai

Penyelesaian Kupedes bermasalah secara damai, dapat dilakukan terhadap debitur yang beritikad baik untuk menyelesaikan kreditnya dan cara yang ditempuh dalam penyelesaian Kupedes ini dipandang lebih baik dibandingkan dengan alternatif penyelesaian lainnya.

Penyelesaian Kupedes bermasalah secara damai, berupa tindakan-tindakan yang dijalankan agar dalam jangka waktu tertentu Kupedes bermasalah tersebut dapat diselesaikan seluruhnya atau sebagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:

- a) Pemberian fasilitas keringanan bunga

Pemberian fasilitas keringanan bunga hanya diberikan kepada penunggak Kupedes dengan kolektibilitas Diragukan, Macet dan

Kupedes yang telah dihapusbukukan. Fasilitas keringanan bunga tersebut diatur dalam bentuk ketentuan tersendiri.

b) Penjualan agunan di bawah tangan

Penjualan agunan di bawah tangan merupakan salah satu upaya BRI Unit untuk menyelesaikan Kupedes bermasalah dengan jalan damai, dimana debitur masih diberikan kesempatan untuk menawarkan/menjual sendiri agunannya. Pelaksanaan penjualan agunan di bawah tangan tersebut diatur dalam bentuk ketentuan tersendiri.

2) Penyelesaian Kupedes bermasalah melalui saluran hukum

Apabila upaya restrukturisasi/penyelesaian secara damai sudah diupayakan secara maksimal dan belum memberikan hasil atau debitur tidak menunjukkan itikad baiknya (*on will*) dalam menyelesaikan Kupedesnya, maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui saluran hukum.

Penyelesaian melalui saluran hukum harus didasarkan kepada keyakinan bahwa posisi BRI dari segi yuridis kuat dan beban biaya beracara (litigasi) yang ringan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Titik selaku Kaunit pada hari sabtu, 20 Oktober 2012 jam 11.00 sebagai berikut:

“Penyelesaian terhadap kredit bermasalah yang dilakukan oleh pihak BRI Unit Plaza adalah bersifat non litigasi yaitu penyelesaian melalui organisasi intern bank (restrukturisasi) dan penyelesaian melalui saluran hukum (dilakukan oleh KPKNL). Penyelesaian melalui jalur litigasi jarang bahkan tidak pernah dipergunakan karena dinilai tidak menguntungkan baik pihak bank maupun pihak debitur oleh sebab biaya untuk proses litigasi cukup tinggi, membutuhkan waktu cukup lama, dan preventif untuk kelengkapan berkas.”

Upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak BRI Unit Plaza dalam hal kredit bermasalah baik yang disebabkan karena penurunan usaha, *force majeure*, maupun mis manajemen seperti penggunaan kredit yang tidak tepat sasaran diselesaikan sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. BRI (Persero) Tbk, yaitu pertama-tama dengan melakukan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi, baru kemudian jika dengan restrukturisasi dianggap tidak berhasil akan dilakukan penyelesaian kredit secara damai dengan menjual agunan secara di bawah tangan, dan yang terakhir adalah melakukan penyelesaian kredit dengan melalui saluran hukum yang dilaksanakan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Kondisi agunan akan sangat mempengaruhi efektifitas langkah tindak lanjut berdasarkan penetapan posisi tersebut di atas. Berpijak pada posisi BRI terhadap debitur tersebut ditetapkan alternatif strategi restrukturisasi (penyelamatan) atau penyelesaian kredit bermasalah. Pemilihan atau penetapan strategi akhir didasarkan hasil negosiasi dengan melaksanakan penekanan yang tepat guna dan berkesinambungan terhadap debitur. Penetapan strategi tersebut juga harus mempertimbangkan unsur yang sangat penting yaitu kecepatan atau waktu penyelesaian kredit bermasalah dimaksud. Pejabat kredit dituntut harus mempunyai kemampuan untuk mendeteksi masalah apa yang menyebabkan kredit tidak akan terbayar kembali sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diperjanjikan. Hal ini dimaksudkan agar bank dapat mempersiapkan langkah-langkah pengamanan dan menyusun strategi yang tepat, sehingga kerugian yang lebih besar dapat dihindari. Kemudian pejabat kredit yang bersangkutan harus

melakukan identifikasi terhadap gejala-gejala yang timbul tersebut dengan cara pengenalan dini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Titik selaku Kaunit pada hari sabtu, 20 Oktober 2012 jam 11.00 sebagai berikut:

“Restrukturisasi pada BRI Unit Plaza hanya dilakukan untuk special case (kasus tertentu), yang mana dalam hal ini adalah kasus penurunan usaha. Restrukturisasi kredit ini dilakukan apabila debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan masih mempunyai etikat yang baik. Restrukturisasi yang sering dilakukan oleh BRI unit Plaza adalah perpanjangan jangka waktu Kupedes. Adapun jenis-jenis restukturisasi adalah:”

1. Pengurangan Tunggakan Bunga

Yaitu yang bersangkutan/debitur mengajukan permohonan untuk keringanan pembayaran bunga. Bahwa nasabah tersebut memang benar-benar tidak mampu membayar sisa pokok pinjaman dan bunganya. Kemudian Kaunit mengajukan ijin prinsip kepada Pinca mengenai permohonan tersebut. Restrukturisasi ini biasanya dilakukan untuk nasabah yang masuk dalam daftar hitam (*black list*).

2. Penurunan Suku Bunga

Setelah debitur mengajukan restrukturisasi dengan persyaratan tertentu, pihak bank dan debitur melakukan negosiasi untuk menurunkan tingkat suku bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit

Yang mana jumlah pokok pengembalian kredit semakin kecil dengan bunga semakin besar.

4. Penambahan Kredit

Penambahan kredit ini dilakukan karena adanya *force majeure*. Disini debitur mengajukan tambahan kredit kepada bank guna memperbaiki usahanya kembali. Dana baru tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan analisis layak dan *RPC (repayment capacity)* debitur mengcover.

5. Penjualan Agunan

Penjualan agunan ini bisa melalui BRI atau debitur masih diberikan kesempatan untuk menawarkan/menjual sendiri agunannya dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dimana hasil dari penjualan agunan tersebut dapat mengcover jumlah pokok pinjaman dan bunganya.

6. Kombinasi dari berbagai alternatif tersebut diatas

Kombinasi restrukturisasi ini disesuaikan berdasarkan permasalahan kredit.

4.2.7 Pembahasan Manajemen Kredit Dalam Islam

Dalam pelaksanaan manajemen kredit pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Probolinggo Unit Plaza masih ada satu fungsi manajemen yang belum sesuai dengan prinsip syariah yaitu dalam penentuan suku bunga dimana dalam praktiknya BRI menghendaki adanya sistem penambahan sejumlah uang atau presentase tertentu dari pokok utang selain biaya administrasi yang harus dibayarkan pada saat nasabah membayar pokok pinjaman atau biasanya disebut dengan bunga.

Adanya pelarangan riba dalam aktivitas ekonomi, karena terdapatnya unsur *dhulum (aniaya)* diantara para pihak yang melakukan kegiatan tersebut, yang salah

satunya adalah pihak yang didzalimi. Hal ini dapat merusak tatanan perekonomian yang didasarkan pada ajaran Islam. Oleh karena itu, prinsip ini al-Qur'an dan Hadist telah membahasnya secara rinci.

Menurut Qardlawi dalam buku Ismanto (2009), Prinsip pelarangan riba diterapkan karena menimbulkan dampak berupa penganiayaan terhadap salah satu pihak oleh pihak lain. Pelarangan riba dalam semua kegiatan ekonomi dilakukan karena menyebabkan kesenjangan antara pihak kaya dan miskin. Dalam proses riba, pemilik modal menjalankan usahanya tetapi tidak menginginkan adanya risiko. Pemilik modal mendapatkan keuntungan bukan karena hasil kerja, melainkan jasa yang mengabaikan nilai-nilai ajaran Islam.

Secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Mengenai hal ini Allah SWT mengingatkan dalam firmanNya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu’ sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa : 29).

Dalam kaitannya dengan ayat tersebut diatas mengenai makna al-bathil, Ibnu Al-Arabi Al-Maliki, dalam kitabnya Ahkam Al-Qur'an (lihat syafii

Anotonio), menjelaskan : bahwa pengertian riba secara bahasa adalah tambahan (Ziyadah), namun yang dimaksud riba dalam ayat Al-Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah." Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil. Seperti transaksi jual-beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. (www. Cerdas, Inspirasiku.Htm).

Merujuk dari penjelasan tentang pengertian riba dan bunga diatas, bahwa dapat disimpulkan bunga sama dengan riba. Mengapa demikian, dikarenakan secara riil operasional di perbankan konvensional, bunga yang dibayarkan oleh nasabah peminjam kepada pihak atas pinjaman yang dilakukan jelas merupakan tambahan. Karena nasabah melakukan transaksi dengan pihak bank berupa pinjam meminjam berupa uang tunai. Didalam Islam yang namanya konsep pinjam meminjam dikenal dengan namanya *Qardh* (*Qardhul Hasan*) merupakan pinjaman kebajikan. Dimana Allah SWT, berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كثيرة ۖ وَاللَّهُ يَقبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرجعون ﴿٢٤٥﴾

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan." (Q. S Al-Baqarah : 245)

Pinjaman *qardh* tidak ada tambahan, jadi seberapa besar yang dipinjam maka dikembalikan sebesar itu juga. Namun, berbeda apabila akad atau transaksi tersebut mengandung jual beli, sewa maupun bagi hasil. Jadi, Dalam transaksi simpan-pinjam dana, secara konvensional si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam hal ini merupakan riba yang telah diharamkan oleh Allah SWT didalam Al-Qur'an. Q.S Al-Baqarah: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Seluruh ‘ulama sepakat mengenai keharaman riba, baik yang dipungut sedikit maupun banyak. Seseorang tidak boleh menguasai harta riba; dan harta itu harus dikembalikan kepada pemiliknya, jika pemiliknya sudah diketahui, dan ia hanya berhak atas pokok hartanya saja. Al-Quran dan Sunnah dengan sharih telah

menjelaskan keharaman riba dalam berbagai bentuknya; dan seberapa banyak ia dipungut. Allah SWT berfirman:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya". (QS Al Baqarah: 279).

Kecenderungan masyarakat menggunakan sistem bunga lebih bertujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi, sehingga kurang mempertimbangkan dampak yang ditimbulkannya. Dengan melarang riba, Islam berusaha membangun sebuah masyarakat yang berdasarkan kejujuran dan keadilan. Suatu pinjaman memberikan kepada si pemberi pinjaman suatu keuntungan yang pasti, tanpa peduli dengan hasil usaha si peminjam. Jauh lebih adil jika sama-sama menanggung keuntungan dan kerugian. Keadilan dalam konteks ini meliputi dua hal. Pemodal berhak mendapatkan imbalan, tetapi imbalan ini harus sepadan dengan risiko dan usah yang dibutuhkan, dan dengan demikian ditentukan oleh keuntungan dari proyek yang dimodalinya. Jadi yang dilarang dalam Islam adalah penentuan keuntungan sebelumnya. Dalam Islam, pemilik modal dapat secara sah mendapatkan bagian dari keuntungan yang dihasilkan oleh pelaksana usaha. Dengan dilarangnya penggunaan suku bunga dalam transaksi keuangan, bank-bank Islam diharapkan untuk menjalankan

operasi hanya berdasarkan pola bagi untung dan bagi rugi atau yang lebih dikenal dengan *Profit Loss Sharing* (PLS).

